STUDI KOMPARATIF PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA TERHADAP KASUS PEMBAKARAN BENDERA BERKALIMAT TAUHID

SKRIPSI

Oleh

Halimatus Sakdiyah

NIM. C86215013

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Halimatus Sakdiyah
NIM	: C86215013
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Studi Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 24 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
28108ADF050232718
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Halimatus Sakdiyah

NIM. C86215013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sakdiyah NIM. C86215013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juli 2019

Pembimbing

Kemal Riza, S.Ag., MA.

NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sakdiyah NIM. C86215013 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Kemal Riza, S.Ag., MA.	Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, MAg.
NIP. 197507012005011008	NIP. 197004161995032002
Penguji III	**Penguji IV**
Muh Sholahuddin, M.HI.	Moh Faizur Rohman,M.HI.
NIP.197707252008011009	NUP. 201603310

Surabaya, 05 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Halimatus Sakdiyah
NIM	: C86215013
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: halimamatus06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA TERHADAP KASUS PEMBAKARAN BENDERA BERKALIMAT TAUHID

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2019
Penulis

Halimatus Sakdiyah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembekaran Bendera Berkalimat Tauhid" merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya terhadap kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid yang terjadi di Garut?, 2. Bagaimana analisis komparatif terkait metode istinbat yang digunakan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah terhadap kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid ?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* data diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komparatif dalam menguraikan data tentang pembakaran bendera tauhid di Garut. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel untuk menentukan secara analisis faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola yang khas dari pemikiran tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut merupakan pembakaran bendera yang dilakukan oleh Oknum Banser pada acara hari santri nasional yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2018 dimana hal tersebut dilakukan untuk menjaga kalimat tauhid agar tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan untuk menjaga kemuliaan dan kesuciannya serta menjaganya. Menurut Ulama Nahdlatul Ulama membakar bendera berkalimat tauhid itu diperbolehkan bahkan lebih baik di bakar dari pada berserakan atau disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah membakar bendera tauhid itu tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Semua Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah sama-sama menyesalkan atas terjadinya pembakaran bendera berkalimat tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser tersebut. Namun terdapat perbedaan mengenai pandangannya, yang mana perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh organisasinya, karena dari masing-masing organisasi tersebut mempunyai cara atau metode penggalian hukum tersendiri.

Pada akhir penulisan ini, penulis menyarankan untuk tetap menghormati dan menjaga kerukunan antar pemeluk agama Islam, pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser tersebut sebagai pelajaran agar dalam menyikapi suatu permasalahan tidak dengan emosi dan terburu-buru, dengan tetap berpegang teguh terhadap keyakinan kebenaran pandangannya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II METODE ISTINBAT HUKUM DALAM MENETAPKAN HUKUM

A. Metode Istinbat Secara Umum 26
1. Pengertian Istinbat Hukum 26
2. Pembagian Metode Istinbat 27
3. Tujuan Istinbat Hukum 31
4. Dalil-dalil Yang Disepakati 32
B. Metode Istinbat Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum 36
C. Metode Istinbat Imam Malik Dalam Menetapkan Hukum 39

BAB III PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA TERHADAP PEMBAKARAN BENDERA BERKALIMAT TAUHID

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pandangan Nahdlatul Ulama 46

1. Teologi Nahdlatul Ulama 46
2. Fikih Nahdlatul Ulama 50
3. Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama 54

B. Pandangan Ulama Muhammadiyah..... 56

1. Teologi Muhammadiyah..... 56
2. Fikih Muhammadiyah..... 61
3. Metode Ijtihad Muhammadiyah 66

BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA TERHADAP KASUS PEMBAKARAN BENDERA BERKALIMAT TAUHID

A. Analisis Deskriptif tentang Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran
Bendera Berkalimat Tauhid
1. Pandangan tentang Status Bendera yang dibakar 86
2. Pandangan Terkait Motif dibalik Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid 87
3. Hukum Membakar Bendera Berkalimat Tauhid 87

B. Analisis metode istinbat Tentang Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid
1. Metode Istinbat Yang Digunakan Ulama Nadlatul Ulama 88
2. Metode Istinbat Yang Digunakan Ulama Muhammdiyah 90

C. Hasil Analisis Perbedaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Ulama Muahammadiyah Kota Surabaya Terhadap Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid 92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 95
B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA..... 97

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai seorang warga negara memiliki hak dalam memeluk agama sebagai suatu keyakinan serta pedoman menjalani kehidupan. Salah satu agama yang dapat diyakini yakni agama Islam, agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Dengan agama inilah Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya, dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka yang memeluk agama Islam.

Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu tidak ada suatu agama pun yang diterima selain agama Islam. sebagaimana fungsi dan peranan agama sebagai keyakinan yang kita jalankan. Semua memiliki aturan, ajaran dan ketentuan masing-masing. Seperti halnya terkait pedoman agama yakni kitab suci, setiap agama memiliki sebuah kitab suci yang digunakan sebagai pedoman bagi para umat pemeluknya.[1]

Begitu juga dengan agama Islam, di dalam agama Islam juga memiliki sebuah kitab suci yakni kitab Alquran yang dijadikan sebagai pedoman utama dan dasar bagi kehidupan seluruh umat muslim. Setelah

[1]Mochamad Saifudin, "*Hadis Tentang liwa dan Rayah*" (Skripsi –Universitas Islam Walisongo, Semarang, 2018), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu ada hadis yang menempati urutan ke dua di mana hadis tersebut menjadi penjelas atas Alquran dalam beberapa hal yang masih bersifat umum. Sebagai pedoman hidup, sudah tentu Alquran dan Hadis dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum.[2]

Maka dari itu pemahaman terkait Alquran menjadi prioritas untuk mengerti pesan apa yang terkandung di dalamnya. Alquran sebagai sebuah dasar atas segala hukum di dalam Islam yang memiliki sifat mutlak dan *qaṭh'i*, Artinya sudah tidak bisa dipertentangkan lagi. Sedangkan hadis menjadi dasar yang masih bersifat *ẓhanni* . Artinya hadis masih bisa dipertentangkan dengan melihat berbagai hal yang menjadi ukuran atas kualitas hadisnya, maka di dalam pembagian hadis berdasarkan kualitasnya terbagi atas hadis yang makbul (diterima) dan hadis yang mardut (ditolak).

Selain pedoman hidup, suatu agama memiliki atribut-atribut lain sebagai identitas seperti bendera (*liwa*). Setelah Negara Islam terbentuk di Madinah pada tahun 622 sesudah masehi, nabi Muhammad saw memerintahkan penggunaan *liwa* (bendera) dan rayah (panji). *Liwa* berwarna dasar putih, sedangkan rayah menggunakan dasar hitam. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan Ibnu Abbas, "Rayah Rasulullah saw berwarna hitam, dan *liwa*-nya berwarna putih.

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Buraidah, maupun Rasyid bin Saad (*liwa* yang digunakan nabi Muhammad saw berupa kalimat syahadat. Hal ini terekam dalam hadis

[2] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, " *Liwa* nabi Muhammad saw tertulis *Lāilāhaillallah Muhammad Rasulullah.*" Mahmud Abbas memperkirakan bahan yang digunakan untuk menulis adalah arang hitam atau jelaga yang dicampur dengan getah pohon.

Liwa dan *rayah* pada zaman nabi Muhammad saw digunakan dalam peperangan. *Liwa* berada di dekat pemimpin tertinggi atau wakilnya, sedangakan *rayah* digunakan untuk komandan bagian.[3] Dalam bahasa militer modern, Abdul Qadim Zallum menyatakan, *liwa* untuk menandakan komandan resimen, sedangkan rayah dibawa komandan batalion. Dengan demikian, pada sebuah peperangan hanya terdapat sebuah *liwa* dan dimungkinkan ada beberapa *rayah*. Setelah nabi Muhammad saw wafat pada tahun 632 sesudah masehi, pemerintahan Islam diteruskan sahabatnya.

Periode Khulafaur Rasyidin ini tetap menjaga penggunaan panji hitam. Bukti penggunaan panji hitam selama periode Khulafaur Rasyidin di antaranya yakni ketika Khalid bin Walid diangkat Abu Bakar sebagai panglima perang di Damaskus, membawa *rayah*, dan mengibarkannya ketika memerangi bani Hanifah dan nabi palsu Musailamah. Demikian juga, saat perang Jamal, Ali membawa panji berwarna hitam. Selanjutnya, di periode Khilafah Umawiyah hingga Usmaniyah bermunculan berbagai jenis bendera.

---

[3] *"Liwa rayah: panji rasulullah saw "http://www.slideshare.net/mobile/Islam Berkuasa/liwa-bendera-dan-rayah-panji-rasulullah-saw*"di akses" pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Periode ini sangat panjang, sejak tahun 661 hingga saat keruntuhan Khilafah tahun 1924. Tanah yang ada adalah putih, hitam, hijau, dan merah. Adapun biaya yang dibutuhkan meliputi kaligrafi Arab baik berupa kalimat syahadat maupun selain lafaz itu; gambar bulan sabit dan bintang atau hanya bulan sabit; pedang, baik pedang Zulqar maupun pedang berujung satu; lingkaran yang mengingatkan pada stempel nabi; dan, kendati sedikit, juga gambar mahluk hidup baik manusia atau binatang. [4]

Di periode setelah keruntuhan Khilafah, tipe bendera Barat mempengaruhi bendera negara bangsa (*nation state*) di negeri Muslim. Secara visual pengaruh itu terdapat pada komposisi *bicolor*, *tricolor*, atau *tribar*.[5] Bicolor adalah pola bendera dua warna baik terkomposisi secara vertikal maupun horizontal. Tricolor terdiri dari tiga warna yang berderet vertikal. Sedangkan *tribar* terkomposisi dari tiga warna yang berjajar secara horizontal. Setelah keruntuhan Khilafah banyak organisasi Islam terbentuk.

Di antaranya terdapat beberapa organisasi yang menggunakan liwa dan terutama rayah. *Liwa* dan *rayah* yang digunakan organisasi Islam selain HT (*Hizbut Tahrir*) kerap kali tidak hanya bertuliskan kalimat syahadat, tetapi ditambah gambar pedang.[6] Organisasi Islam yang menggunakan

---

[4]Datuk Imam Marzuki , "*Panji Benderanya Rasulullah*",*http://harian.analisadaily"* di akses" pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

[5]Deni Junaedi, *'' Bendera Khilafah Representasi Budaya Fisual Dalam Perubahan Global"*,*http://scholar.google.co.id/citations/user=e_7x65wAAAJ&hl=id* "di akses" pada tanggal 16 April tahun 2019.

[6] *"Usamah bin Ladin"* *http://id.m.wikipedia.org/wiki/Usamah_bin_Ladin* "di akses" pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rayah, antara lain Al-Qaeda, Osama bin Laden, pemimpinnya sering ditampilkan berpidato dengan latar belakang *rayah* HT (*Hizbut Tahrir*) adalah salah satu organisasi Islam yang mengibarkan *liwa* dan *rayah*.

Di belahan bumi manapun, HT (*Hizbut Tahrir*) mengibarkan bendera yang sama. Hal itu terjadi karena HT (*Hizbut Tahrir*) menyebarkan pemikirannya melalui buku yang sama. Di Indonesia, *liwa* dan *rayah* mulai dikibarkan secara terbuka sejak tahun 2000 dalam acara Konferensi Khilafah Islamiyah. Dengan demikian, HTI (*Hizbut Tahrir Indonesia*) pengibarannya selama delapan belas tahun sejak masuk ke Indonesia yang saat itu masih berada di bawah pemerintahan Orde Baru.

Salah satu organisasi yang telah terbentuk yakni Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (HTI DIY), yakni organisasi Islam yang kontroversial.[7] Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bagian dari Hizbut Tahrir (HT) yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani di Yerusalem Palestina pada tahun 1953. Organisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui penegakan negara Khilafah yang menyatukan seluruh dunia, menurut Muhsin bahwa Hizbut Tahrir berkembang di lebih dari 70 negara, antara lain yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, Yaman, Tunisia, Malaysia, dan Indonesia).

Parpol yang tidak terlibat di parlemen itu sampai ke Indonesia, di kota Bogor, pada tahun 1982. Hizbut Tahrir di wilayah Indonesia disebut

[7] Deni Junaedi, " Bendera di Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Konteks Sejarah, Konteks Budaya, dan Estetika Semiotis *",* *http://doi.org/10.22146/kawistara.3938*, "di akses" pada tanggal 27 april tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Konsep Hizbut Tahrir masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1988, kepengurusannya secara resmi dibentuk pada tahun 1992 Secara harfiah, Hizbut Tahrir bermakna 'partai pembebasan'. Dalam bahasa Arab, *hizbut* berarti 'partai' dan *tahrir* berarti 'pembebasan'. Partai ini mendeklarasikan bahwa ideologinya adalah Islam.

Kalimat tersebut menggunakan bahasa dan kaligrafi Arab. Lafaz sahadat berbunyi *Lāilāhaillallah Muhammad Rasulullah* yang berarti "tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad rasul Allah". Kebalikannya, rayah memiliki warna dasar hitam dengan kalimat sahadat berwarna putih. Selama berjalannya organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia, organisasi tersebut merupakan organisasi politik yang mengangkap idiolonginya sebagai idiologi Islam, yang tujuannya membentuk khilafah Islam atau negara Islam. [8]

Hingga terjadinya suatu peristiwa yanng cukup kontroversial, dimana peristiwa tersebut terkait dengan organisasi Hizbut Tahrir, peristiwa ini yang mungkin masih menjadi kasus yang diperdebatkan dalam pemerintahan Islam saat ini. Kasus yang dimaksud ialah aksi pembakaran bendera berkalimat tauhid tersebut menjelma menjadi polemik dan disorot masyarakat luas terutama dari kalangan umat Islam. Mereka memprotes keras terhadap kejadian tersebut.[9] Sebab, bendera yang dibakar itu murni

[8] Roma Aprizon. " Analisis Sikap Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa " *http://www.neliti.com/id/publications/252147/analisis-sikap-organisasi-islam-hizbut-tahrir-indonesia-terhadap-pancasila-sebagai-ideologi-bangsa* " di akses" pada tanggal 25 Mei tahun2019.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertuliskan kalimat tauhid dan tidak ada tulisan nama atau identitas ormas apapun.

Namun di tengah kegaduhan tersebut, muncul pula sebagian kalangan yang membela aksi pembakaran tersebut dengan beragam alasan. Ada yang menilai tidak mengapa karena dilakukan demi menjaga kalimat tauhid agar tidak berserakan di sembarang tempat. Alasan ini diungkapkan sendiri oleh ketua Banser saat dimintai keterangan terhadap kejadian itu. Selain itu, ia juga berdalih bahwa yang dibakar itu bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang keberadaannya sudah terlarang di Indonesia.

Kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid itu terjadi pada saat memperingati Hari Santri Nasional yang mestinya menjadi seremoni tentang pentingnya "santrinisasi" aksi pembakaran bendera hitam bertulisan kalimat tauhid yang baru saja menjadi perdebatan. Perdebatan itu secara umum berangkat dari dua perspektif. Pertama, perspektif yang meyakini bahwa bendera yang dibakar adalah bendera tauhid, sehingga pembakarannya diyakini bukan hanya tidak pada tempatnya (tidak etis) tetapi juga bisa dianggap penistaan terhadap agama.

Hal tersebut dikarenakan bahwa bendera yang dibakar adalah panjinya Rasulullah: *rayah*. Sedangkan perspektif yang kedua, adanya keyakinan bahwa bendera yang dibakar adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia yang kebetulan memang berwarna hitam dan berisikan lafaz tauhid. Dan yang melakukan pembakaran adalah beberapa anggota Banser, sub-organisasi dari GP Ansor, yang terkenal sebagai garda depan Nahdlatul Ulama, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sering dihadap-hadapkan secara *face to face* dengan Front Pembela Islam dan bahkan Hizbut Tahrir Indonesia. [10]

Perdebatan tentang bendera tauhid yang merupakan panji Rasulullah saw, dan bagaimana simbol itu digunakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, telah sejak lama berdengung walaupun Hizbut Tahrir Indonesia meraih minoritas suara muslim di Indonesia, sedangkan narasi yang digunakan seringkali bersifat jamak, mengatasnamakan keseluruhan umat muslim. Maka tak heran ketika terjadi pembakaran bendera, Ustaz Felix Siauw menyebutkan bahwa aksi tersebut akan memancing kemarahan umat karena tauhid itu milik umat.

Pada organisasi NU (Nahdlatul Ulama) misalnya, secara konseptual, Nahdlatul Ulama mempunyai anggota paling besar, mempunyai anak-organisasi dan lembaga yang lebih banyak, dekat dengan power pengelola negara, sehingga seharusnya lebih mampu menawarkan suatu ortodoksi terkait bendera hitam berisi lafaz tauhid itu misalnya. Dalam konteks diskursus Islam di Indonesia, bendera berlafaz tauhid dijadikan simbol bendera Hizbut Tahrir Indonesia.

Tetapi, kenyataannya narasi itu seperti hanya lebih diyakini oleh orang-orang yang secara organisatoris dan struktural sadar bahwa dia adalah bagian dari Nahdlatul Ulama dan aware soal hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah dan

---

[10] Irfan L. Sarhindi, "Setelah Pembakaran Bendera Tauhid Di Garut " *http://m.detik.com/news/kolom/d-4272485/setelah-pembakaran-bendera-tauhid-di-garut*,"di akses" pada tanggal 25 april tahun2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdebatan terkait organisasi Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia. Sedangkan selain orang yang secara kultur Nahdlatul Ulama tetapi tidak merasa bagian dari Nahdlatul Ulama belum tentu meyakini hal serupa: atas nama konservatismenya boleh jadi merasa demikian, bagaimanapun, terlepas dari fakta bahwa simbol tersebut digunakan Hizbut Tahrir Indonesia, tetaplah bendera tersebut merupakan bendera Rasulullah saw (terlepas dari perdebatan soal bagaimana sebetulnya bendera Rasulullah saw).

Dalam permasalahan pembakaran bendera dijadikan point entry untuk kembali menyerang Banser, GP Ansor, dan Nahdlatul Ulama. Terkait penyerangannya misalnya, melalui perilaku yang cenderung berisi *logical fallacy*.[11] Muncul tulisan-tulisan anonim yang disebarkan dari satu ke lain tempat, terkait keberadaan agama Nahdlatul Ulama misalnya, ketidakmauan seseorang menyebut tauhid saat sekarat karena yang dituhankan hanya "NKRI Harga Mati", hingga pada salah paham di seputar pemahaman orang atas Islam Nusantara.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan silaturahim ke Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (31/10) malam. Pertemuan tersebut diantaranya membahas tentang insiden pembakaran bendera berkalimat tauhid yang dilakukan anggota Gerakan Pemuda Ansor di Garut beberapa waktu lalu. Ketua Umum Pimpinan Pusat

[11]"PBNU Imbau Lebih Baik Dzikirkan Tauhid" *http://m.republika.co.id/amp/phhhv0328#referre=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari520%251%24s*, "di akses" pada tanggal 25 April tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengatakan bahwa GP Ansor dan PBNU sudah meminta maaf terkait pembakaran bendera yang mirip bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut. [12]

Sehingga permasalahan tersebut dianggap sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Haedar usai menerima kunjungan PBNU "Ansor, PBNU juga sudah minta maaf atas kegaduhan ini. Tapi juga kita sama-sama bersepakat bahwa di Indonesia tidak boleh ada ideologi-ideologi dan gerakan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita".[13]

Selain itu, disampaikan juga bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki tugas yang sama dalam menjaga ideologi negara. Oleh karena itu, Muhammadiyah sudah menyerahkan kasus pembakaran bendera itu sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj bahwa PBNU merupakan ormas Islam yang menaungi GP Ansor sangat menyesalkan insiden pembakaran bendera tersebut. " kata Kiai Said saat ditanya awak media.

Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengakui bahwa dalam pertemuan PBNU dan PP Muhammadiyah itu juga membahas tentang insiden bendera. Namun, dikatakan bahwa pembahasan terkait insiden itu tidak banyak. Pembahasan soal pembakaran

---

[12] Kronologis Pembakaran Bendera Mirip HTI Versi GP Ansor Jabar *http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181023121419-20-340655/kronologi-pembakaran-bendera-mirip-hti-versi-gp-ansor-jabar* "di akses" pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

[13]"Kasus Pembakaran Bendera Tauhid Selesai *"http://m.republika.co.id/amp/phhchz328* "di akses" pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendera. Dan kami sudah tegaskan bahwa kami sudah meminta maaf atas perasaan publik yang terganggu karena peristiwa di Garut itu, dan semua sudah saling memahami, sekarang tinggal bagaimana pemulihannya. Itu saja," tegas Gus Yaqut usai mengikuti pertemuan ormas Islam terbesar di Indonesia itu.[14]

Penelitian ini mengkaji tentang pembakaran bendera berkalimat tauhid yang berjudul "Studi Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid"

B. Identifikasi masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.[15] Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa fakta di lapangan menunjukkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan nilai dan krisis norma maupun akidah bagi ummat muslim, adapun identifikasi beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap pembakaran kalimat bertauhid.
2. Bendera pada zaman nabi Muhammad saw.
3. Bagaimana pembakaran bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) itu menjadi pembakaran bendera tauhid.

[14] Ibid,.
[15] Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagaimana kasus pembakaran yang terjadi di Garut.
5. Analisis Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah terhadap pembakaran kalimat bertauhid.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Kronologis kejadian pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut.
2. Analisis perspektif beberapa Ulama terkait pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas dan untuk mempermudah proses penelitian, maka penulis merincinkan secara khusus masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana padangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya terhadap kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid yang terjadi di Garut ?
2. Bagaimana analisis komparatif terkait metode istinbat Ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya terhadap kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan penggulangan atau duplikasi atau peneliti telah ada.[16]

Dalam kajian pustaka ini, dari penelusuran awal sampai saat ini peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul: *Konsep Khilafah Islam Hizb Al-Tahrir Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pluralitas Bangsa Indonesia.* Oleh Nur Fuadi pada tahun 2008. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implikasi konsep khilafah islam hizb al-tahrir indonesia terhadap pluralitas bangsa indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemikiran HTI tentang Khilafah Islam di Negara Indonesia yang sangat tidak relavan, apalagi ketika dibenturkan dengan konteks pluralitas bangsa Indonesia yang sarat akan beragamnya budaya dan agama. Karena sistem khilafah Islam memiliki nuansa kekuasaan politik yang sangat kental. Itu jelas terlihat, ketika peralihan-peralihan kekuasaan pada masa Abbasiyah dan Muawiyah.[17]
2. Penelitian yang berjudul: *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir.* Oleh Dedy Slamet Riyadi pada tahun 2008. Penelitian

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Pelaksanaan,* (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 8.
[17] Nur Fuadi, *konsep khilafah islam hizb al-tahir indonesia dan implikanya terhadap pluralitas bangsa indonesia,* (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini membahas tentang bagaimana konsep khilafah islamiyah dalam pandangan hizbut tahrir. Dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan penelitian konsep khilafah dalam pandangan Hizbut Tahrir dan relevansinya yang merupakan bagian terpenting dalam politik Islam.[18]

3. Penelitian yang berjudul: *Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila.* Oleh Muhammad Herowandi pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kontroversi hizbut tahrir indonesia terhadap pancasila. Dalam penelitian ini yang mana di dalamnya menjelaskan Pancasila jika kita melihat perkembangannya dari masa ke masa, Pancasila memiliki sifat seperti kamuflase yang arah ideologinya masih belum terlihat secara tegas, sebagai contoh misalnya pernyataan mantan Presiden Indonesia yaitu Soekarno yang juga merupakan salah seorang tokoh awal lahirnya Pancasila, beliau memberikan pernyataan bahwa Pancasila tidak anti Komunis yang dapat dilihat dari videonya yang berjudul "Pancasila itu tidak anti Komunis".[19]

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dan sejauh ini penulis belum menemukan judul yang penulis angkat, yakni "Studi

[18] Dedy Slamet Riyadi , *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir,* (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008).
[19]Muhammad herowandi, "*Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila,((Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia)*", (Skripsi-universitas lampung, bandar lampung, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid" Dimana penulis lebih menekankan kepada pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah (Kota Surabaya).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana perspektif pandangan ulama terhadap kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid. Dalam agama Islam untuk meningkatkan ketauhidan umat Islam, sedangkan tujuan peneliti dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya terhadap kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif terkait metode istinbat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya terhadap kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, adapun manfaat yang di peroleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah dalam ilmu kesyariahan khususnya di bidangnya, antara Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah terkait pandangannya tentang pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut, Mayoritas umat beragama islam angkat tangan atas terjadinya pembakaran bendera tersebut, adanya anggapan bahwa Ulama Muhammadiyah maupun tokoh Ulama Nahdlatul Ulama mengutuk keras pembakaran bendera berkalimat tauhid oleh oknum Banser usai peringatan Hari Santri. Dan minta agar penegak hukum segera menangkap oknum tersebut dan diadili sesuai hukum yang berlaku.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama umat muslim tentang pembakaran bendera berkalimat tauhid tersebut, bahwasanya lafaz tauhid itu jika ditimbang dengan langit dan bumi atau seluruh kehidupan yang allah ciptakan maka tak ada bandingannya dengan lafaz *Lāilāhaillallah Muhammad Rasulullah* kemungkinan kecil semua yang ada pandangan kita. Karena kalimat tauhid sudah menyatu dalam hati maupun nadi kita.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional,[20] yaitu memuat masing-masing variabel yang

[20] Andree Feillard, *NU Vis-A-Vis Negara*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1999), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Ulama adalah seseorang yang mumpuni dalam bidang ilmu agama, berakhlak baik, menjadi teladan hidup bagi masyarakat, dan sifat-sifat mulia lainnya. Ulama senantiasa mengisi hubungan yang membentuk suatu kehidupan dengan tingkah laku yang positif yang berdampak kebaikan secara luas. Keberadaan ulama mendangkan rahmat, bukan laknat. Dakwahnya juga merangkul, bukuan memukul, dan mengajak bukan mengejek. Seorang ulama memiliki tiga macam karakter sekaligus. Pertama, alim, yakni mewarisi ilmu dan pengajaran nabi dengan landasan keikhlasan. Kedua, abid, yakni mewarisi nabi dalam ahli ibadah dan mujahadah kepada Allah. Ketiga, arif yakni meneladani amal Rasulullah serta akhlak (mental) berupa zuhud (tidak mempunyai ketergantungan kepada dunia), *wara'* (sangat menjaga kehormatan dirinya), *hilm* (lapang hati dan bertoleransi), serta mahabah (rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulullah dengan segala yang dicintainya.
2. Nahdlatul Ulama adalah organisasi para ulama (bentuk jamak dari 'alim yang berarti "orang berilmu"), yaitu orang-orang yang mengetahui secara mendalam segala hal yang bersangkutang dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama.[21] Dalam tradisi Islam, ulama dijuluki sebagai pewaris nabi Muhammad saw. Tanpa beliau, kelangsungan atau kelanjutan ajaran dan tradisi Islam itu tidak akan berhasil. Ulama mempunyai wibawa yang kuat di mata umat.

3. Muhammadiyah adalah organisasi dakwah dan tajdid, organisasi Muhammadiyah sebagai alat perjuangan yang menampilkan diri dalam sistem pergerakan yang terorganisasi.[22] Muhammadiyah sebagai gerakan Islam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Bendera tauhid adalah bendera umat Islam dimana bendera tersebut bertuliskan kalimat *Lāilāhaillallah Muhammad Rasulullah.*

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[23] Penelitian yang digunakan penyusun skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data di lapangan tentang kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut. Untuk mempermudah dalam menganalisis data-data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[21] Einar Martahan Sitompul, *NU & Pancasila* (Yogyakarta: Lkis ,2010), 5.
[22] Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 385.
[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Maka dari itu lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual atau nyata yaitu pada titik berangkat penelitian tersebut, bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.[24]

2. Data yang akan dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.[25] Adapun data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai pandangan Ulama Kota Surabaya terhadap pembakaran bendera kalimat tauhid.

3. Sumber data

Sumber data adalah suatu data yang paling penting dalam penelitian. Maka peneliti harus mampu memahami sumber data mana

[25] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[26]

a. Sumber Primer adalam sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara wawancara atau interview, kuisioner, dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya.

   Sumber Primer dari penelitian ini adalah informan-informan yang akan diwawancarai sebagai berikut:

   1) Ulama Nahdlatul Ulama yang ada di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya meliputi: Ulama Syuriah dan anggota LBM (Lembaga Batsul Masail) dengan empat narasumber.
   2) Ulama Muhammadiyah yang ada di Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur meliputi: Ulama Majelis Tarjih dan Tajdid dengan empat narasumber.

b. Sumber data sekunder

   Sumber data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat dibutuhkan. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[27]

---

[26] Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kecana, Penada Media Group, 2013), 129.
[27] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Data yang berkaitan dengan pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut.
2) Buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data.

a. Metode *interview* (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interview*) dan sumber informasi yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*).[28]

Pihak pertama sebagai penanya yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya.

b. Dokumen

[28] Sugiono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[29] Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut.

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (orang yang merespon/ menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti). Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, (pengamatan) maka sumber datanya berupa benda gerak/proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan (data) yang di peroleh menjadi sumber data yang terbentuk laporan dan foto. Adapun data menurut suharsimi arikunto mengatakan bahwa sumber data di bagi menjadi tiga macam, person, *place*, *paper*.[30]

5. Teknik Pengelolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analisis. Setelah data berhasil terkumpul, maka penelitian akan menggunakan teknik pengelolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

[29] Juliyahsyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kenana, 2011), 141.
[30] Masruhan, *Metodologi penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu pemekriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapanya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[31]

c. *Analizing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainya sehingga diperoleh kesimpulan.[32]

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan pendapat peneliti, gambar, dokumen (laporan, biografi, artikel).[33]

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis komparatif. Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh informan.

[31] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 153.
[32] Ibid.,195.
[33] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komparatif merupakan studi tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok untuk menentukan faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola dengan khas dari pemikiran. Dalam menganalisis komparatif menjelaskan tentang pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkah menjadi lima bab agar lebih mudah untuk memahami pembahasan kasus, dimana masing-masing bab mengandung sub bab. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas tentang metode istinbat dalam menetapkan hukum pembakaran bendera berkalimat tauhid.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas tentang pandangan keagamaan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah.

Bab Keempat, dalam hal ini berisi hasil penelitian dan pembahasan analisis komparatif Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah terhadap kasus pembakaran bendera tauhid di Garut.

Bab Kelima, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta di tutup dengan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE ISTINBAT DALAM MENETAPKAN HUKUM

A. Metode Istinbat Secara Umum

1. Pengertian Istinbat Hukum

Metodologi penetapan hukum atau istinbat hukum dalam wacana hukum Islam merupakan *spare part* yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para Ulama ushul membahas metodologi penetapan hukum itu dalam pembahasan *adilla al-ahkam* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.[34]

Kata istinbat bila di hubungkan dengan hukum seperti yang di jelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyuni adalah upanya menarik hukum dari Alquran dan As-Sunnah dengan jalan ijtihād.[35] Kata istinbat berasal dari kata "*istinbata*" yang berarti "menemukan", "menetapkan" atau mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan secara istilahi adalah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari Alquran dan As-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh Ulama ushul.

Istilah istinbat ditemukan dalam Surat an-Nisa' ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا (٨٣)

[34] Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU,* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 46.
[35] Hasbiyallah, *Fikih dan Ushūl Fikih,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Uil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)".[36]

Menurut Iskandar Usman, ayat di atas memuat kata istinbat yang berarti *istikhrāj* (mengeluarkan hukum). Ayat di atas juga menjadi dalil bahwa ada beberapa masalah baru yang tidak bisa diketahui hukumnya dengan *nash*-nya kecuali dengan cara istinbat.[37]

Makna istinbat lebih khusus dari pada ijtihād. Jika ijtihād merupakan pengarahan segala kemampuan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum Islam yang baru dan tidak ada penjelasannya dalam Alquran atau al-hadis, maka istinbat lebih identik dengan pencarian makna dari *nash-nash* Alquran dan hadis.[38]

Ayat-ayat Alquran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Ushul fikih juga menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dan As-Sunnah.[39]

---

[36] Hasbiyallah, *Fikih dan Ushūl Fikih,* 224.
[37] Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fikih,* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 279.
[38] Ibid., 280.
[39] Satria Effendi, M. zein, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2005), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian Metode Istinbat Hukum

Secara garis besar, metode istinbat dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:[40]

1) Metode Istinbat dari Segi Bahasa

Objek utama yang akan dibahas dalam ushul fikih adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam "*semantik*" yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih.

Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting adalah: masalah *amar*, *nahī*dan *takhyīr*, pembahasan lafal dari segi umum dankhusus, pembahasan lafal dari segi *mutlaq* dan *muqayyad*, pembahasan lafal dari segi *mantūq* dan *mafhūm*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaznya.[41]

2) Metode Istinbat Melalui *Maqāsid Sharīah*

Maqāsid Sharīah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Pengembangan itu di lakukan dengan menggunakan metode istinbat

[40] Ibid., 177-178.
[41] Ibid., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti dengan *qiyās*, *istiḥsān*, *maslahah mursalah* , dan '*urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.[42]

3) Segi Penyelesaian Beberapa Dalil yang Bertentangan.

1) *Ta'ārūd*

Kata ta'arud secara bahasa berararti pertentangan dua dalil, sedangkan menurut istilah seperti dikemukakan Wahbah Zuhaili, bahwa satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang di kehendaki oleh dalil yang lain.[43] Tidak ada pertentangan dalam sharī'ah kecuali bahwa kadang-kadang tampak oleh mujtahid pertentangan dua dalil dalam suatu tempat, misalnya yang satu menghendaki wajib dan yang satunya lagi mennghendaki haram, maka inilah yang dinamakan pertentangan dua dalil.

Tidaklah ada pertentangan ini kecuali lahirnya saja, karena telah kami katakan bahwa tidak ada pertentangan dalam sharī'ah. Oleh karena itu harus mengkompromikan antara keduanya atau menggunggulkan salah satu dari dalil tersebut.

Menurut kalangan *Shafi'iyyah*, seperti di jelaskan Wahbah Zuhaili, jika terjadi ta'arud antara dua dalil langkah-langkah yang di tempuh adalah:

1. Mengkompromikan dua dalil, karena mengamalkan dua dalil lebih baik dari pada hanya satu dalil.

[42] Ibid., 233.
[43] Ibid., 238-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika tidak dapat di kompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan *tarjīḥ.*
3. Jika tidak ada peluang untuk men-*tarjīḥ,* maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti mana diantara dua dalil itu yang lebih dulu datangnya. Jika sudah diketahui maka dalil yang terdahulu dianggap telah *dinasakh* (dibatalkan) oleh dalil terkemudian.
4. Dan jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dua dalil itu dan dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendakah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya.

2) *Tarjīḥ*

Tarjīḥ secara etimologi berarti "menguatkan". Sedangkan secara istilahi yang di kemukakan oleh Saifuddin al-Amidi dalam bukunya Al-Ihka adalah:

عِبَارَةٌ عن اقْتِرَانِ الصَّلحِيْنَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوْبِ مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوْجِبُ الْعَمَلَ بِهِ وَاِهْمَالِ الْاَخَرِ

Ungkapan mengenai diiringinya salah satu dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki disamping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi.[44]

Ali ibn Saif al-Din al-Amidi ahli ushul fikih kalangan syafi'iyah menjelaskan secara rinci metode tarjih sebagai berikut:[45]

[44] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2008), 460.
[45] Satria Efendi, *Ushul Fikih*, 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Tarjīḥ* dari segi sanad. *Tarjīḥ* dari sisi ini dilakukan dengan meneliti *rawi,* hadis yang di riwayatkan oleh perowi yang lebih banyak jumlahnya didahulkan atas hadis yang lebih sedikit.
2. *Tarjīḥ* dari segi matan yaitu bilamana terjadi pertentangan antara dua dalil, maka dalil yang melarang di dahulukan atas dalil yang membolehkan.
3. *Tarjīḥ* dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bententangan. Dalil yang di dukung oleh dalil yang lain termasuk dalil yang merupakan hasil ijtihād, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukungan.

3. Tujuan istinbat hukum

Berbicara tentang tujuan istinbat hukum tidak lepas dari pembicaraan tentang fikih dan ushul fikih, karena fikih membicarakan sejumlah hukum syariah secara praktis dan didasarkan atas sumber-sumber hukum yang terinci. Sementara itu, ushul fiqh membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang dipergunakan untuk mencari hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dasar-dasar hukum yang terinci. Karena itu, tujuan istinbat hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.[46]

[46] Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui kaidah-kaidah itu, dapat dipahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum, dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan dan menetapkan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-instinbatkan hukum dengan sumber hukum yang terdapat didalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.

4. Dalil – dalil Hukum Yang Disepakati

Mengingat bahwa ijtihad itu sendiri merupakan memahami dan menjabarkan petunjuk dalil-dalil terhadap hukum, maka penetapan tentang apa saja yang dipandang sah sebagai dalil menempati posisi yang sangat penting dalam setiap tatanan ijtihad. Bertolak dari ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa: *"Tidak seorangpun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu yakni berupa kabar dari Kitab, Sunnah, Ijma' atau Qiyās"*.[47] Dari pernyataan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sah sebagai landas an hukum. Berikut ini, dikemukakan secara singkat pokok-pokok pikiran dan kaidah-kaidah ijtihad yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i mengenai keempat dalil tersebut:

a. Alquran

[47] Al-Syafi'i, *al-Risalah,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i menegaskan bahwa Alquran membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah Swt dalam Alquran adalah *(dalil, argument*) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang terkait dengan pengetahuannya tentang isi Alquran. Orang yang berilmu adalah yang mengetahui Alquran, sedangkan yang *jahil* (bodoh) adalah yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu Alquran, baik yang diperoleh dari nash (penegasan ungkapan) maupun melalui *istinbath* (penggalian hukum). Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam Alquran.[48]

a. Pengertian Alquran

Tampaknya Imam Syafi'i tidak memberikan batasan definitif bagi Alquran, tetapi berdasarkan berbagai uraiannya, para pengikutnyalah yang memberikan definisi sebagai berikut: Menurut Hujjatul Islam Abu Hamid al- Ghazali:

مانقل الينا بينا دفتى المصحف على الأحرف السّبعة نقلا متواترا

"Sesuatu yang terdapat di dalam al-Mushaf, sesuai dengan al-Ahruf al-Sab'ah (tujuh huruf macam bacaan) yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir".[49]

---

[48] *Ibid.*, 17-20.

[49] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al – Ushul*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Abu Syahbah (pengarang buku *al-Madkhal li Dirasat Alquran al-Karim)* mengatakan :

هوكتاب الله عزّ وجلّ المنزّل علىخاتم انبيائه محمّد صلىالله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب فى المصاحف من اوّل سورة الفاتحة إلىاخرسورة الناس

"Kitab Allah yang diturunkan, baik lafaz maupun maknanya kepada nabi terakhir, Muhammad Saw, diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad), serta ditulis pada mushaf, mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas".[50]

Kedua rumusan di atas mengemukakan unsur-unsur penting yang membentuk pengertian bahwa Alquran itu adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, termuat dalam Mushaf, diriwayatkan secara mutawatir yang dimulai dari Surat al-Fatihah dan diakhiri Surat al-Nas.

b. Bahasa Alquran adalah Bahasa Arab

Menurut Imam Syafi'i, seluruh al-Qur'an itu terdiri atas bahasa Arab, tidak terdapat satu katapun di dalamnya yang bukan bahasa Arab. Ini ditegakkannya dengan mengemukakan penegasan dari beberapa ayat Alquran sendiri seperti : *Dan sungguh, (Alquran) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa oleh al-Ruhul Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang*

[50] Rosihan Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. (Asy-Syu'ara' : 192- 195).[51]

Sejalan dengan itu, beliau mengatakan bahwa setiap umat Islam diharuskan mempelajari bahasa Arab sedapat mungkin *(maa balaghuhu jahduh)* sehingga ia dapat mengucapkan *Syahadah*, membaca *al-Qur'an,* dan mengucapkan *dzikir* yang wajib seperti *takbir,* atau yang diperintahkan seperti *tasbih,_tasyahhud,* dan sebagainya. Tuntutan ini merupakan *fardhu 'ain* yang berlaku secara umum, sedangkan penguasaan bahasa Arab secara mendalam diwajibkan secara terbatas *(fardhu kifayah)* atas para ulama.

Imam Syafi'i menekankan pentingnya penguasaan bahasa Arab itu karena tidak seorangpun menjelaskan kandungan ilmu Alquran tanpa menguasai bahasa Arab. Allah Swt menunjukkan *khitab (*titah*)*-Nya kepada *bangsa Arab* dengan menggunakan bahasa Arab dan mengandung pengertian-pengertian seperti yang mereka kenal dalam bahasa Arab, karena keluasan bahasa Arab itu sendiri.[52]

Menurutnya, bahasa Arab terkenal dengan keluasan ungkapan-ungkapannya. Hal ini, misalnya dapat dilihat pada penggunaan *lafadz 'amm* (ungkapan yang bersifat umum). Pada sebagiannya dapat dipastikan bahwa *lafadz 'amm* itu dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian umum, tetapi pada penggunaan lainnya ia mengandung

[51] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005), 375.
[52] *Ibid.*, 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan *takhshish* (pembatasan pada sebagian cakupannya). Selain itu, ada pula *lafadz'amm* yang digunakan untuk menunjukkan pengertian khusus, baik yang diketahui secara jelas maupun yang diperoleh melalui petunjuk susunan redaksi *(siyaq)*-nya.[53]

Penataannya hubungan saling menerangkan antara awal dan akhir kalimat, penggantian makna dengan ungkapan atau isyarat merupakan ilmu dan seni bahasa tingkat tinggi di kalangan bangsa Arab. Hal ini diketahui secara jelas oleh para ahli bahasa Arab, walaupun mungkin dianggap asing oleh para orang yang tidak menguasai bahasa Alquran dan al-Sunnah. Dengan demikian, jelas bahwa menurut Imam Syafi'i, setiap ungkapan yang tedapat di dalam Alquran harus dipahami sebagaimana orang memahami-nya dalam bahasa mereka. Dengan memperhatikan berbagai hal tentang hubungan ungkapan dengan maknanya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa di dalam Alquran tedapat *lafadz 'amm, khash, muthlaq, muqayyad, haqiqah, majaz, musytarak, mujmal, mubbayyan,* dan sebagainya.

B. Metode istinbat Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum

Imam Syafi'i beranggapan bahwa ilmu terdiri dari lima tingkatan, yang saling berkaitan dengan lainnya, yaitu:

1. Alquran dan As-Sunnah yang autentik (*tsabit*), karena Imam Syafi'i hanya mau mengambil dari Alquran dan hadis yang shahih pada

[53] *Ibid.*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu tingkatan, yang dianggap sebagai penjelas bagi Alquran sekaligus memperinci ayat-ayat yang bersifat global

2. Penggunaan ijma' pada permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya, didalam Alquran maupun As-Sunnah. Yang dimaksud Ijma' disini adalah ijma' para ulama yang dikaruniain ilmu khusus dan tidak hanya sebatas ilmu umum. Dengan demikian, ijma' mereka dapat dijadikan sebagai hujjah (dasar hukum) bagi orang lain setelah mereka. Mereka berijma' tidak hanya berdasarkan logika. Sebab, jika hanya menggunakan logika semata, pasti mereka akan berselisih dan tidak mungkin bersatu.
3. Pendapat sebagian sahabat Rasulullah Saw, tanpa ada seorang pun diketahui menentangnya. Oleh karena itu, pendapat sahabat Rasulullah lebih baik daripada pendapat kita sendiri, jika diriwayatkan melalui sumber yang dijamin selamat dari kesalahan.
4. Perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah Saw pada suatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita adalah mengambil pendapat sebagian dari mereka yang lebih dekat kepada Alquran dan As-Sunnah, atau yang ditarjih (diunggulkan) qiyas dan tidak keluar dari pendapat para sahabat.[54]
5. Qiyās atau suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salah satu tingkatan yang telah disebutkan (Alquran, As-Sunnah, Al-

[54] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijma'). Oleh karena itu, masalah tersebut diqiyaskan hukumnya disalah satu dari Alquran dan As-Sunnah, atau yang diketahui hukumnya melalui jalan ijma', atau pendapat mereka yang berbeda dari pendapat sahabat lainnya.

Sepeninggal Imam Syafi'i pembicaraan tentang *ushul fiqh* semakin menarik dan *ushul fiqh* itu sendiri semakin berkembang. Pada dasarnya ulama fiqh pengikut imam mujtahid yang datang kemudian mengikuti dasar-dasar yang sudah disusun oleh Imam Syafi'i.

Sengaja penulis memilih sosok Imam Syafi'i dalam kajian ini, sebab fiqh Imam Syafi'i adalah cermin dari sebuah fiqh yang lahir di saat disiplin ilmu tersebut berada diera keemasannya. Fiqh Syafi'i adalah fiqh yang menggabungkan dua madzhab besar sebelumnya, yaitu madzhab ahlu al hadits dan ahlu al-ra'yi dengan porsi yang seimbang.

Dan juga secara kebetulan nama penulis sama yaitu Imam Sopingi dipanggil Imam Syafi'i, semoga saja dengan membahas sekilas tentang biografi dan pemikiran beliau, penulis mendapat berkah dan dapat menggali nama beliau yang harum. Selain itu juga madzhab Syafi'i adalah madzhab terbesar di dunia yang meliputi Mesir, Palestina, (beberapa tempat di Syiria dan Libanon, Irak dan India) Muangtai, Filiphina, Malaysia dan Indonesia.[55]

[55] M. Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin berkembangnya perubahan zaman berimbas pada begitu banyaknya bermunculan kasus baru dan problematika yang belum ada kejelasan hukumnya baik dari Alquran dan Al-Hadis ataupun ijma'. Padahal teks Alquran dan al-Hadis sudah terhenti sejak wafatnya beliau Nabi Saw, sedangkan konsensus ulama' mujtahid sudah sangat sulit terjadi, sementara permasalahan dan kasus-kasus yang ada yang menuntut untuk segera dicarikan solusi hukumnya.

Inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa perlu adanya suatu konsep baku untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi dengan tetap berpegang pada dua dasar pokok syari'at (Alquran dan al-Hadis) serta ijma', mengingat sesuatu yang yang diqiyaskan itu adalah aturan syariat maka tidak boleh dibuat semaunya (memilih sesuai hawa nafsunya),. Dan juga orang yang melakukan pengqiyasan harus memiliki keahlian dan memenuhi persyaratan supaya hasil yang dilakukan dapat dibenarkan.

C. Metode istinbat Imam Malik dalam menetapkan hukum

Imam Malik dalam melakukan ijtihad dengan mengambil Alquran serta hadis sebagai pedoman utama. Dia menerima hadis mursal, hadis muqathi, dan hadis-hadis yang telah disampaikan perowi kepadanya yang didalam *Al-Muwatta'* dita'birkan dengan ibarat "*balaghani*" (sampai kepadaku).[56] Walaupun tidak diterangkan sebab-sebab beliau menerima

[56] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis, karena pada masa itu beliau masih mempertanyakan tentang kedudukan hadis mursal dan karena Imam Malik tidak menerima hadis melainkan dari orang yang dipercayainya.

Imam Malik lebih condong mengistibatkan hukum dengan mengutamakan hadis dari pada lainnya. Jika tidak ada dalam Alquran meskipun hadis tersebut berupa hadis ahad, hadis Mursal dan hadis h-dha'if. Dan terhadap ahli Madinah beliau memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang paling tahu turunnya Alquran dan penjelasan-penjelasan Rasulullah Saw, karena itu penduduk Madinah bisa dikatakan sebagai sumber hukum.[57]

Ia juga satu-satunya Imam Mazhab yang menjadikan amal Mazhab ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum, meskipun para fuqaha lain tidak memasukkan atau masih memperselisihkannya. Bagi seorang mujtahid, langkah ini wajar ditempuh terlebih lagi dalam bidang aturannya dalam nash atau ungkapan nash yang bersifat *ẓanni.*

Malik bin Anas (93-179 H) sebagai pendiri mazhab Maliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah:

1. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi Saw, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadis Nabi Saw atau fatwa sahabat.

[57] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, t.th), 506.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya.
3. Kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Alquran, kemudian menghafal hadis Nabi Saw.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berfikir secata tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Didalam mengistibat hukum syar'i Imam Malik bin Anas membuat patokan antara lain:

1) Alquran

Alquran adalah kalam Allah semuanya. Semua ulama' sudah sepakat bahwa Alquran adalah pegangan utama untuk mengambil suatu hukum, dan disitu pula keutuhan Alquran dalam kebenaran benar-benar terpelihara, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Hijr ayat 9. Dan sudah pasti para fuqaha sudah sepakat mempergunakan Alquran sebagai dasar utama Istibat hukum.[58]

Seperti halnya para Imam Mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan Alquran diatas semua dalil karena Alquran merupakan pokok syariat dan hujjahnya Imam Malik mengambil dari:

[58] Sayyed Hussein Nour, *Ensiklopedi Tematis Spitualitas Islam, Cet 1* (Bandung: Mizan, 2002), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nash yang tegas dan tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lainnya.

b. *Mafhum muwafaqah* atau *fahwa al-khitab*, yaitu hukum yang semakna dengan satu nash (Alquran dan Al-hadis) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nash itu sendiri secara tegas.

c. *Mafhum mukhalafah*, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (Alquran dan Al-hadis) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash.

d. '*illat*-'*illat* hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum[59]

2) Sunnah

Sunnah menduduki tempat kedua setelah Alquran. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

a. Sunnah mutawatir

b. Sunnah musyhur, baik kemasyhurannya itu di tingkat tabi'in ataupun tabi' at-tabi'in (generasi sesudah taabi'in). Tingkat kemasyhurannya setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan.

[59] Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Khabar (hadis) yang didahului atas pratek penduduk Madinah dan kias. Akan tetapi kadang-kadang khabar itu bisa bias tertolak oleh qiyas dan maslahat

3) Praktek penduduk Madinah

Imam Malik menggunakan amal ahli Madinah sebagai *hujjah* dan inilah yang dimaksudkan dengan *al amrul mujtama indana* sebagaimana mengikutu gurunya Imam Malik, sebagaimana pendapat beliau "seribu orang yang mengambil dari seribu orang lebih baik dari pada seorang mengambil dari seorang".

Menurut Imam Malik apa yang di Ijma'i oleh ulama' Madinah tidak ditentang oleh para ulama', amal ahlu Madinah yang dimaksud Imam Malik didahulukan atas khabar ahad.[60]

4) Fatwa sahabat

Imam Malik adalah seorang imama yang mempelajari fatwa-fatwa sahabat dan mengumpulkannya dan menjadikan dasar mazhabnya. Dengan tegas Imam Malik mengharuskan seorang mufti mengambil fatwa sahabat. Beliau berpendapat bahwa yang dikatakan sunnah adalah sesuatu yang diamalkan oleh para sahabat. Ada dua sahabat

[60] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipegang oleh Imam Malik yaitu Abu Bakar as Shiddiq dan pendapat Umar bin Khattab.[61]

5) Qiyās*, al-Maslahah al-Mursalah* dan *Istihsan*

Imam Malik mengambil qiyās dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat (‘*illat* hukum). Sementara *istihsan* adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan maslahat *juz’iyah* (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan qiyās. Jika dalam qiyās ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka *maslahat juz’iyah* mengharuskan hukum lain dan ini yang diberlakukan, yang kemudian dinamakan istihsan. Akan tetapi dari mazhab Maliki, *istihsan* ini sifatnya lebih umum yang mencakup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada nash, baik dalam itu dapat diterapkan qiyās ataupun tidak, sehingga pengertian *istihsan* itu mencakup *al-maslahah al-mursalah*.

6) Saddudz Dzari’ah

Adalah secara lughah adalah *dzari’ah* artinya wasilah dan *saddudz dzari’ah* adalah menyumbat wasilah. Dasar

[61] Abi Ishak Ibrahim bin Musa al Lakhmi, *Muwafaqad fi Ushul al-Ahkam Jilid 4* (Beirut: Darul al Kutub al Alawiyah, t.th), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istinbat yang banyak dipakai Imam Malik banyak dijumpai masalah furu'iyyah yang dinukil darinya yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan. Maka akan menjadi haram pula, sarana yang menyampaikan pada yang halal maka hukumnya adalah halal sesuai dengan tuntutan kehalalannya, begitu pula yang membawa kemaslahatan adalah haram. Beliau membagi kerusakan (*mafsadat*) menjadi empat:

a. Sarana yang secara pasti membawa kepada kerusakan, seperti menggali suur dibelakang pintu rumah.
b. Sarana yang diduga kuat akan mengantarkan pada kerusakan, seperti jual beli anggur dengan dugaan akan dibuat khamr (minuman keras) oleh pembelinya.
c. Sarana yang jarang sekali bisa membawa pada kerusakan, seperti menggali sumur di suatu tempat yang tidak membahayakan orang lain.
d. Sarana yang paling banyak mengantarkan kepada kerusakan tetapi tidak dipandang umum. Seperti, jual beli dengan tenggang waktu yang dapat membawa pada praktek riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA TERHADAP PEMBAKARAN BENDERA BERKALIMAT TAUHID

Dalam bab ini akan membahas tentang penelitian dan wawancara dilapangan yang dilakukan terhadap organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Surabaya serta membahas tentang kronologis kejadian pembakaran bendera berkalimat tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser di Garut.

A. Pandangan Nahdlatul Ulama

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, pandangan teologi Nahdlatul Ulama mengikuti pandangan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam tradisi teologi Islam, penganut pandangan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi termasuk golongan *Ahlussunnah wal jamā'ah* sebagaimana diterangkan di bawah ini:[62]

1. Teologi Nahdlatul Ulama menganut paham Abu Hasan Al-Asy'ari (w. 324 H/936 M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 944 H). Akidah dirumuskan untuk menjadi pegangan dalam melakukan perbuatan, akidah juga bukan sekedar untuk disimpan dalam hati tapi untuk dimanifestasikan dalam kehidupan nyata. Karena itu, ilmu tentang akidah

[62] Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Universita Indonesia (UI-Press), 1986), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya berbicara pula tentang kenyataan hidup manusia yang melakukan perbuatan, berbicara tentang realitas kehidupan.

Ajaran pokok al-Asy'ari ada tujuh yaitu: *Pertama*, tentang sifat Allah Swt. Baginya Allah Swt mempunyai sifat (sifat dua puluh) seperti *al-'ilm* (mengetahui), qudrah (kuasa), hayat (hidup), samak (mendengar), dan basar (melihat). Sifat tersebut berada di luar dzat Tuhan dan bukan dzat Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, Tuhan mengetahui bukan dengan dzat-nya seperti pendapat Muktazilah, melainkan mengetahui dengan pengetahuannya.[63] *Kedua*, tentang kedudukan Alquran. Alquran adalah kalam Allah (firman Allah) dan bukan makhluk dalam arti "diciptakan". Karena merupakan sabda Allah Swt, pastilah Alquran bersifat kadim.

Ketiga, tentang melihat Allah Swt di akhirat. Allah Swt akan dapat dilihat di akhirat dengan mata kepada karena Allah Swt mempunyai wujud. *Keempat*, tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Swt. Walaupun Al-Asy'ari mengakui adanya daya dalam diri manusia, daya itu tidak efektif. Paham ini dikenal dengan istilah *al-kasb*.

Kelima, tentang antropomorfisme, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah Swt mempunyai mata, muka, tangan, dan sebagainya seperti di sebut dalam Alquran (QS.55:27 dan QS. 54:14). Akan tetapi, tidak dapat diketahui bagaimana bentuknya. *Keenam*, tentang dosa besar. Orang

[63] Hamid Farihi, Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005) jilid 1, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin selama ia masih beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Ia hanya digolongkan sebagai orang ‘asi (durhaka). Permasalahan dosa besar diserahkan kepada Allah Swt, apakan akan diampuni atau tidak.

Ketujuh, tentang keadilan Allah Swt. Ia adalah pencipta seluruh alam dan memiliki kehendak mutlak terhadap ciptaan-Nya. Karena itu, ia dapat berbuat sekehendak-Nya. Ia dapat memasukkan seluruh manusia ke surga atau sebaliknya memasukkannya ke neraka.

Pemikiran al-Asy’ari tersebut dapat diterima oleh kebanyakan umat Islam karena sederhana dan tidak filosofis. Akibatnya, dalam waktu singkat pendapatnya itu memperoleh pendukung yang tidak sedikit jumlahnya. Faktor lain yang mempercepat proses perkembangan aliran ini adalah dukungan pihak pemerintah Bani Abbas yang berkuasa pada saat itu.

Sedangkan pemikiran teologi Abu Mansur Al-Maturidi antara lain adalah mengenai pandangannya bahwa Alquran (kalam Allah) terbagi dalam dua bentuk. Pertama, kalam nafsi, yaitu kalam yang ada pada dzat Allah Swt dan bersifat kadim (terdahulu), bukan dalam bentuk huruf dan suara. Kalam ini menjadi sifat Allah Swt sejak dahulu kala. Kedua, kalam yang terdiri dari huruf dan suara, yang di sebut mushaf (kumpulan lembaran).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal penting lainnya dalam teologinya adalah masalah perbuatan Allah Swt yang mencakup hal ini:[64]

a. Kewajiban Allah Swt untuk berbuat baik dan terbaik. Menurut al-Maturidi, setiap perbuatan Allah Swt mengandung hikmah dan tujuan, tetapi hal bukanlah kewajiban Allah Swt.
b. Pemberian beban di luar kemampuan manusia. al-Maturidi tidak menerima hal yang diyakini Asy'ariyah tersebut. Ia berpendapat bahwa manusialah sebenarnya yang mewujudkan perbuatannya, bukan Allah Swt.
c. Pengiriman Rasul. Menurut al-Maturidi, wajib bagi Allah Swt mengirim Rasul kepada manusia karena Allah Swt menciptakan akal manusia yang mempunyai kemampuan terbatas. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan wahyu kepada Rasul-Nya.
d. Perbuatan menepati janji serta menjalankan ancaman. Menurut al-Maturidi, Allah Swt wajib menepati janji dan ancaman-Nya karena jika tidak dilakukan-Nya, bertentangan dengan kebebasan memilih yang ada pada manusia. Dalam hal ini, ia berbeda pendapat dengan aliran Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah Swt bisa saja tidak menepati janji-Nya. [65]

Nahdlatul Ulama menerima doktrin teologi *Ahlussunnah wal jamā'ah* yang digagas oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-

[64] Syahrin Harahap, Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005) jilid 4, 330.
[65] Ibid., 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maturidi ini dengan sepenuh hati kar ena merupakan ajaran keislaman yang sudah dilestarikan dan dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal jamā'ah*, yang berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan kesepakatan para Ulama. Dengan kata lain realisasi bidang-bidang tersebut harus disandarkan pada Aswaja.[66]

Dengan demikian, Nahdlatul Ulama menetapkan diri sebagai pengawas tradisi dengan mempertahankan paham *Ahlussunnah wal jamā'ah*.[67] Pandangan teologi ini dikombinasikan dengan pemahaman Nahdlatul Ulama di bidang hukum Islam sebagai pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran empat mazhab fikih, meskipun pada kenyatannya, ajaran mazhab Syafi'i lah yang banyak dianut oleh para pengikut Nahdlatul Ulama.

2. Fikih Nahdlatul Ulama

Dalam bidang hukum Islam (fikih), pada dasarnya Nahdlatul Ulama menganut taklid kepada salah satu mazhab fikih Sunni, khususnya mazhab Syafii. Hal ini ditegaskan dalam hasil *bahtsul masail* Nahdlatul Ulama pertama tahun 1926. Intinya, pada masa sekarang, wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab yang tersohot dan aliran mazhabnya telah dikodifikasikan (*mudawwan*), empat mazhab itu ialah:

---

[66] Rumadi, *Renungan Santri Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 164.
[67] Fathuri Zen, *NU Politik: Analisis Wacana Media* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mazhab Hanafi

   Yaitu mazhab Imam Abu Hanifah al-nu'man bin Tsabit, (lahir di Kufah pada tahun 80 H. dan meninggal pada tahun 150 H.).

2. Mazhab Maliki

   Yaitu mazhab Imam Malik bin Anas bin Malik, (lahir di Madinah pada tahun 90 H. dan meninggal pada tahun 174 H.).

3. Mazhab Syafi'i

   Yaitu mazhab Imam Abu Ubaidillah bin Idris bin Syafi'i, (lahir di Gazza pada tahun 150 H. dan meninggal pada tahun 204 H.).

4. Mazhab Hanbali

   Yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, (lahir di Marwaz pada tahun 164 H. dan meninggal pada tahun 241 H.).[68]

Selain itu Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 H./ 21 Oktober 1926 M menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama berkomitmen untuk menganut mazhab Syafi'i. Hukum bermazhab empat khususnya mazhab Syafi'i. Pendapat yang dapat atau boleh dipergunakan untuk berfatwa di antara pendapat-pendapat yang berbeda dari Ulama Syafi'iyyah. Yang boleh/dapat dipergunakan berfatwa ialah:

1. Pendapat yang terdapat kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.

[68] Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Ploblematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-2010 M.) (Surabaya: Khalista, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja.
3. Pendapat yang di pilih oleh Imam Rafi'i saja.
4. Pendapat yang disokong oleh ulama terbanyak.
5. Pendapat ulama yang terpandai.
6. Pendapat ulama yang paling *wira'i*.

Keterangan di atas diperoleh dari kitab *Ianah al-Thalibin*, sesungguhnya yang dijadikan landasan itu adalah pedoman dalam bermazhab Syafi'i dan ketika mentukan suatu hukum dan fatwa yang di sepakati oleh mayoritas Ulama atau oleh orang alim yang sholeh.[69] Yakni, dalam menetapkan hukum suatu permasalahan imam syafi'i selalu berpegang pada metode yang dikonsep sendiri oleh beliau. Adapun metode istimbath imam syafi'i antara lain:

6. Alquran dan As-Sunnah yang autentik (*tsabit*), karena Imam Syafi'i hanya mau mengambil dari Alquran dan hadis yang shahih pada satu tingkatan, yang dianggap sebagai penjelas bagi Alquran sekaligus memperinci ayat-ayat yang bersifat global
7. Penggunaan ijma' pada permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya, didalam Alquran maupun As-Sunnah. Yang dimaksud Ijma' disini adalah ijma' para ulama yang dikaruniain ilmu khusus dan tidak hanya sebatas ilmu umum. Dengan demikian, ijma' mereka dapat dijadikan sebagai hujjah (dasar hukum) bagi orang lain setelah mereka. Mereka berijma' tidak hanya berdasarkan logika. Sebab,

[69] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika hanya menggunakan logika semata, pasti mereka akan berselisih dan tidak mungkin bersatu.

8. Pendapat sebagian sahabat Rasulullah saw, tanpa ada seorang pun diketahui menentangnya. Oleh karena itu, pendapat sahabat Rasulullah lebih baik daripada pendapat kita sendiri, jika diriwayatkan melalui sumber yang dijamin selamat dari kesalahan.
9. Perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah saw pada suatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita adalah mengambil pendapat sebagian dari mereka yang lebih dekat kepada Alquran dan As-Sunnah, atau yang ditarjih (diunggulkan) qiyas dan tidak keluar dari pendapat para sahabat.[70]
10. Qiyās atau suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salah satu tingkatan yang telah disebutkan (Alquran, As-Sunnah, Al-Ijma')

Hasil keputusan bahstul masail di atas merupakan cerminan metode istinbat yang dimiliki oleh para ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Semua ulama Nahdlatul Ulama senantiasa merujuk pendapat ulama yang tercantum dalam kitab-kitab fikih ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih (fatwa).

Selain itu permasalahan juga merujuk pada Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab II pasal 3 yang isinya Nahdlatul Ulama berpedoman kepada

[70] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran, As-Sunnah, Al-Ijmak, dan Al-Qiyās. Sejak dulu hingga sekarang secara esensial belum pernah mengalami perubahan.[71] Perubahan cukup besar terjadi setelah adanya keputusan Musyawarah nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Keputusan tentang Sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama memberikan peluang dilakukannya istinbat jamai dengan menerapkan *Qawāi'd uṣūliyyah dan qawā'id fiqhiyyah.*[72]

3. Metode ijtihad Nahdlatul Ulama

Bagian khusus Nahdlatul Ulama yang mengurus masalah ijtihad hukum Islam adalah Lajnah Bahtsul Masail. Sistem pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU) ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama NU di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992.

Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh. Bahtsul Masail al-Diniyyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Melalui forum Bahtsul Masail, para ulama Nahdlatul Ulama selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut

---

[71] Ibid., 69-70.

[72] Sahal Mahfudh, *"Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)"* ..., 470-473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebutuhan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam Alquran dan hadis, atau landasannya, namun pengungkapannya secara tidak jelas.[73]

Masyarakat nahdiyyin, Bahtsul Masail tidak saja dikenal sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga dibawah Nahdlatul Ulama yang menjadi kawah candra dimuka. Karena dengan Bahtsul Masail, fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan bagi masyarakat Nahdlatul Ulama yang awam, keputusan Bahtsul Masail ini dianggap sebagai rujukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari.

Bahtsul Masail atau Lembaga Bahtsul Masail Diniyah (lembaga pembahasan masalah-masalah keagamaan) di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Butir F pasal 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'ah yang harus segera mendapat kepastian hukum. Hal ini menuntut Bahtsul Masail yang mampu membumikan nilai-nilai Islam

[73] Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M), Cet III* (Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.

Sebuah lembaga fatwa, Bahtsul Masail menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syariat Islam dapat diketahui secara langsung dari nash Alquran, melainkan banyak aturan-aturan syariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad. Tidak sedikit ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan ijtihat baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.

Praktik Bahtsul Masail ini telah berlangsung sejak Nahdlatul Ulama didirikan yakni 13 Rabi-Tsani 1345 H/21 Oktober 1926 M. Waktu itu dilakukan sidang Bahtsul Masail yang pertama kali dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Untuk itu melihat setting historis Bahtsul Masail harus mengetahui proses sejarah Nahdlatul Ulama didirikan.

Berbeda dengan proses lahirnya Nahdlatul Ulama, lembaga Bahtsul Masail sebetulnya telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisionalis pesantren, jauh sebelum tahun 1926 dimana Nahdlatul Ulama didirikan. Secara individual persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Dengan tuntutan yang semakin tinggi, secara individual mereka bertindak langsung sebagai penafsir hukum bagi kaum muslimin di sekelilingnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Forum Bahtsul Masail dalam menjawab permasalahan hukum menggunakan 3 metode secara berjenjang, yakni qauli, ilhaqi dan manhaji.[74]

a. Metode qauli adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh Ulama Nahdlatul Ulama dalam kerja Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.
b. Metode ilhaqi adalalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.
c. Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.

[74] Ahmad Muhtadi Anshor, Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis (Yogyakarta: Teras, 2012), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pandangan Ulama Muhammadiyah

Pandangan keagamaan Muhammadiyah didasarkan pada beberapa aspek. Yang pertama dan yang paling umum mengacu pada pencanangan ijtihad-nya. Secara literal, ijtihad didefinisikan sebagai berusaha sekuat tenaga, mengerahkan tenaga, usaha keras atau memaksimalkan diri. Dalam pengertian fikih Islam, salah satu definisi umumnya adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh ahli fikih untuk menguasai dan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan ushul fikih (*legal theory*) yang bertujuan untuk menyikapi hukum Allah.[75]

1. Teologi Muhammadiyah

Dalam paradigma teologi, Muhammadiyah sangat keras dalam memberantas apa yang dinamakan takhayul, bid'ah, khulafat dalam masyarakat Jawa khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya. Paradigma teologi dan gerakan dakwah yang menjadi pilihan Muhammadiyah sejak lahir. Label puritanisme memang tampak terlihat lebih kuat dibandingkan teologi akomodatif yang bersifat rasional, ala Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang lebih dekat dengan paradigma *Mu'tazilah* yang lebih menekankan kekuatan akal manusia, baru kemudian kitab suci dan hadis nabi.[76]

Pada hakikatnya, salah satu yang menjadi landasan pokok pergerakan Muhammadiyah adanya kekuatan teologis surat Al-Ma'un

[75]Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU & Muhammadiyah: Over Clossing Jawa* Sentris (Yogyakarta: LkiS, 2009), 57.
[76] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diajarkan oleh KH. Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya pada dekade awal abad ke-20 tentang pemahaman surat Al-Ma'un, yang inti surat ini mengajarkan bahwa ibadah ritual tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Surat ini bahkan menyebut mereka yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai pendusta agama.

Teologi ini didasarkan pada Alquran yang diterjemahkan dalam tiga pilar kerja, yaitu: *healing* (pelayanan kesehatan), *schooling* (pendidikan), dan *feeding* (pelayanan sosial). Teologi ini pulalah yang diklaim mampu membuat organisasi ini bertahan hingga 100 tahun lebih dengan memiliki ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lain.[77]

Ahmad Dahlan dengan menafsirkan Al-Ma'un kedalam tiga kegiatan utama: pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin. Selain itu juga melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekedar doktrin-doktrin sakral dan "kurang berbunyi" secara sosial menjadi kerjasama atau koperasi untuk pembebasan manusia.

Dalam konteks inilah teologi kerja Islam doktrin suci yang melampaui absolutisme teologis lebih bercorak standar ganda dan kurang respek dengan masalah kemiskinan menjadi teologi kerjasama

[77] Abdul Munir Mulkhan, *Warisan intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan amal Muhammadiyah* (Jakarta: Percetakan Persatuan, 1990), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau (*wata'āwanụ 'alal-birri wat-taqwā*). Pedoman utamanya adalah konsep tauhid yang menuntut ditegakkannya keadilan sosial, karena dilihat dari kacamata tauhid, setiap gejala ekspoitasi manusia atas manusia merupakan pengingkaran terhadap persamaan derajat manusia didepan Allah.

Ada beberapa pesan yang dapat ditangkap dari surat Al-Ma'un, diantaranya adalah: pertama, orang yang menelantarkan kaum duafa (orang-orang lemah ekonominya dan sebagainya) tergolong kedalam orang yang mendustakan agama. Kedua, ibadah shalat memiliki dimensi sosial, dalam arti tidak ada faedah shalat seseorang jika tidak dikerjakan dimensi sosialnya. Ketiga, mengerjakan amal saleh tidak boleh diiringi dengan sikap riya. Keempat, orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain, bersikap egois dan egosentris termasuk kedalam orang yang mendustakan agama.

Empat buah pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un inilah yang menjadi cita-cita sosial Muhammadiyah, yaitu ukhuwah (persaudaraan), huriah (kemerdekaan), *musāwah* (persamaan), dan 'adalat (keadilan).[78] Nilai-nilai ini sejalan dengan misi Islam di muka bumi sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin.*

Pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang Tauhid Al-Ma'un bagi Muhammadiyah ibarat senjata untuk mengabdikan diri kepada bangsa

[78] M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tuhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar...,* 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Karena Tauhid Al-Ma'un merupakan gerakan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Muhammadiyah berpandangan bahwa gerakan kemanusiaan merupakan kiprah dalam kehidupan bangsa dan negara dan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai mana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia.

Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah peruangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat utama "*Baldatun Ṭoyyibatun Wa Rabbun Ghafūr*".[79]

2. Fikih Muhammadiyah

Muhammadiyah menjadikan Alquran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Karena itu, segala kasus yang muncul selalu dikembalikan kepada kedua sumber tersebut. Ayat-ayat Alquran dipahami atau ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran Alquran. Begitu pula dengan penafsiran hadis. Kemudian nash Alquran

[79] Sugeng Riadi, Abdul Rahman A.Ghani (Ed), *Muhammadiyah Transformasi Pendidikan: Mencari Formal Pendidikan Muhammadiyah Yang Antisipatoris* (Jakarta: UHAMKA Press, 2000), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hadis di analisis dengan mempertimbangkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Majelis *Tarjīḥ* merupakan lembaga yang membidangi menelaah, meneliti dan mendalami dalil agama, baik Alquran dan Hadis. Prosedur dalam memahami Alquran dan hadis semua sudah termaktub dalam Majelis *Tarjīḥ*. Majelis *Tarjīḥ* dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) Muhammadiyah di percayai untuk melakukan kajian terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat.[80]

Bagi Muhammadiyah, sumber adalah Alquran dan *As-Sunnah Al-Maqbūlah.* Sedangkan ruang lingkup ijtihad bagi Muhammadiyah adalah masalah-masalah yang terdapat dalam dalil *ẓanni* dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah.

Pada tahun 1927, Muhammadiyah mendirikan Majelis *Tarjīḥ* yang dimandatkan untuk memformulasikan dasar-dasar teologis Muhammadiyah. Menurut bahasa, kata "*tarjīḥ*" berasal dari "*rajjaha*". *Rajjaha* berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan *tarjīḥ*.[81] Sebagian besar ulama Hanafiah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa *tarjīh* itu adalah: "usaha yang dilakukan

[80] Jaih Mubarok, *Metode Ijtihad Hukum* Islam (Yogyakarta: UII Press, 2002), 175-178.
[81] Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan *tarjīḥ* itu."

Majelis *Tarjīḥ* berfungsi mempergiat dan menggembirakan dakwah Islamiyah, serta *amal makruf nahi mungkar*. Di samping juga bertugas memperteguh iman, memperkuat ibadah, serta memperkuat akhlak yang mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan Majelis *Tarjīḥ* adalah mentarjīḥ dalil-dalil yang bertentangan kemudian menetapkan dalil yang paling kuat kemudian dijadikan sumber tasyrik Muhammadiyah.

Majelis *Tarjiḥ* sejak awal pembentukannya sudah direncanakan sebagai lembaga terbuka (tidak eksklusif) sebagaimana dinyatakan dalam Himpunan Putusan *Tarjīḥ* (HPT) 1935. "Keputusan Majelis *Tarjīḥ* mulai merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak di pilih oleh *Tarjīḥ.*

Majlis *Tarjīḥ* lahir pada rentang tahun 1923-1932. Pada masa tampuk pimpinan Muhammadiyah dipegang oleh K.H. Ibrahim, yang merupakan pengganti pertama pimpinan Muhammadiyah setelah sebelumnya dipegang langsung oleh K.H. Ahmad Dahlan. Pada masa ketua Majelis *Tarjīḥ* periode Muktamar ke-43 yang di percayakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada M. Amin Abdullah, Majelis *Tarjīḥ* menjadi Majelis *Tarjīḥ* dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI).[82]

Tugas Majlis *Tarjīḥ* telah mengalami perkembangan dan perubahan semula majlis ini hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan dan diperselisishkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.

Tugas utama ini perlu dilakukan oleh Majlis *Tarjīḥ* ketika lembaga ini didirikan, karena masalah khilafiah sudah begitu meruncing. Kalau tidak diselesaikan, warga Muhammadiyah sendiri akan mengalami perselisihan yang tajam. Tugas utama Majlis *Tarjīḥ* ialah hanya membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah.

Majelis ini diharapkan dapat memfasilitasi wacana pemikiran transformatif. Gagasannya dalam upaya memperdayakan MT-PPI ialah perluasan tajdid dan ijtihad, pengembangan epistimologi dan metodologi irfani, dan penyempurnaan program purifikasi dan dinamisasi tajdid Muhammadiyah. Dinamisasi dan purifikasi yang berjalan sendiri akan menghilangkan bingkai moral keislaman.

Tujuan awal dari Majelis *Tarjīḥ* ini adalah untuk mengakhiri pengaruh kepemimpinan atas umat muslim. Akan tetapi, banyak orang, baik di dalam maupun di luar Muhammadiyah merasa khawatir kalau

[82] PP Muhammadiyah, HPT dalam Acmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu justru akan menjadi sebuah mazhab baru. Sebab utama kecendrungan itu adalah karena fakta bahwa majelis tersebut hanya mengurus masalah ibadah, seperti wudhu, shalat, zakat, haji, dan sedekah.

Manhaj Tarjīḥ dan Pengembangan Pemikiran Islam. Kebutuhan untuk menyempurnakan *manhaj* (metodologi) pemikiran keIslaman dalam Muhammadiyah, di satu sisi, dipandang merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan intensitas dan eksensitas sebagai perkembangan kehidupan. Sementara pada sisi yang lain merupakan pengakuan atas watak relatifitas produk historis terutama yang menyangkur *manhaj* pemikiran. [83]

Manhaj pemikiran adalah sebuah kerangka kerja metodologis dalam merumuskan masalah pemikiran dan prosedur-prosedur penyelesaianya, didalamnya dimuat asumsi dasar, prinsip perkembangan, metodologi dan oprasionalisasinya. *Manhaj* ini bersifat menyeluruh, fleksibel fungsional, toleran, terbuka dan responsif terhadap perkembangan keilmuan dan kemasyarakatan.

Pemikiran keislaman meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntunan kehidupan keagamaan secara praktis, wacana moralitas publik dan *discourse* keIslaman dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia. Masalah yang

[83] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta, Logos Publishing House 1995), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu hadir dari kandungan sejarah tersebut mengharuskan adanya penyelesaian. Muhammadiyah berusaha menyelesaikanya melalui proses triadik/hermeneutis (hubungan kritis/komunikatif-dialogis) antara normativitas *dīn* (*al-rujū' ila Alquran wa Sunnah al-Maqbūlah*), historisitas berbagai penafsiran atas *dīn*, realitas kekinian dan prediksi masa depan.

Mengingat proses hermeneutis ini sangat dipengaruhi oleh asumsi (pandangan dasar) tentang agama dan kehidupan, disamping pendekatan dan teknis pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut, maka muhammadiyah perlu merumuskanya secara spesifik. Dengan demikian diharapkan *rūḥul ijtihād* dan *tajdīd* terus tumbuh dan berkembang.[84]

3. Metode ijtihad Muhammadiyah

Bagi Muhammadiyah, sumber adalah Alquran dan *As-Sunnah Al-Maqbūlah.* Sedangkan ruang lingkup ijtihad bagi Muhammadiyah adalah masalah-masalah yang terdapat dalam dalil *ẓhannī* dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah.

Pada tahun 1927, Muhammadiyah mendirikan Majelis *Tarjīḥ* yang dimandatkan untuk memformulasikan dasar-dasar teologis Muhammadiyah. Menurut bahasa, kata "*tarjīḥ*" berasal dari "*rajjaha*". *Rajjaha* berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain.

[84] Ibid., 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan *tarjīḥ*.[85] Sebagian besar ulama Hanafiah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa *tarjīh* itu adalah: "usaha yang dilakukan oleh Mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan *tarjīḥ* itu."

Majelis *Tarjīḥ* berfungsi mempergiat dan menggembirakan dakwah Islamiyah, serta *amal makruf nahi mungkar*. Di samping juga bertugas memperteguh iman, memperkuat ibadah, serta memperkuat akhlak yang mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan Majelis *Tarjīḥ* adalah mentarjīḥ dalil-dalil yang bertentangan kemudian menetapkan dalil yang paling kuat kemudian dijadikan sumber tasyrik Muhammadiyah.

Majelis *Tarjiḥ* sejak awal pembentukannya sudah direncanakan sebagai lembaga terbuka (tidak eksklusif) sebagaimana dinyatakan dalam Himpunan Putusan *Tarjīḥ* (HPT) 1935. "Keputusan Majelis *Tarjīḥ* mulai merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak di pilih oleh *Tarjīḥ.*

Majlis *Tarjīḥ* lahir pada rentang tahun 1923-1932. Pada masa tampuk pimpinan Muhammadiyah dipegang oleh K.H. Ibrahim, yang

[85] Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengganti pertama pimpinan Muhammadiyah setelah sebelumnya dipegang langsung oleh K.H. Ahmad Dahlan. Pada masa ketua Majelis *Tarjīḥ* periode Muktamar ke-43 yang di percayakan kepada M. Amin Abdullah, Majelis *Tarjīḥ* menjadi Majelis *Tarjīḥ* dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI).[86]

Tugas Majlis *Tarjīḥ* telah mengalami perkembangan dan perubahan semula majlis ini hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan dan diperselisishkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.

Tugas utama ini perlu dilakukan oleh Majlis *Tarjīḥ* ketika lembaga ini didirikan, karena masalah khilafiah sudah begitu meruncing. Kalau tidak diselesaikan, warga Muhammadiyah sendiri akan mengalami perselisihan yang tajam. Tugas utama Majlis *Tarjīḥ* ialah hanya membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah.

Majelis ini diharapkan dapat memfasilitasi wacana pemikiran transformatif. Gagasannya dalam upaya memperdayakan MT-PPI ialah perluasan tajdid dan ijtihad, pengembangan epistimologi dan metodologi irfani, dan penyempurnaan program purifikasi dan dinamisasi tajdid Muhammadiyah. Dinamisasi dan purifikasi yang berjalan sendiri akan menghilangkan bingkai moral keislaman.

---

[86] PP Muhammadiyah, HPT dalam Acmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan awal dari Majelis *Tarjīḥ* ini adalah untuk mengakhiri pengaruh kepemimpinan atas umat muslim. Akan tetapi, banyak orang, baik di dalam maupun di luar Muhammadiyah merasa khawatir kalau hal itu justru akan menjadi sebuah mazhab baru. Sebab utama kecendrungan itu adalah karena fakta bahwa majelis tersebut hanya mengurus masalah ibadah, seperti wudhu, shalat, zakat, haji, dan sedekah.

Manhaj Tarjīḥ dan Pengembangan Pemikiran Islam. Kebutuhan untuk menyempurnakan *manhaj* (metodologi) pemikiran keIslaman dalam Muhammadiyah, di satu sisi, dipandang merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan intensitas dan eksensitas sebagai perkembangan kehidupan. Sementara pada sisi yang lain merupakan pengakuan atas watak relatifitas produk historis terutama yang menyangkur *manhaj* pemikiran. [87]

Manhaj pemikiran adalah sebuah kerangka kerja metodologis dalam merumuskan masalah pemikiran dan prosedur-prosedur penyelesaianya, didalamnya dimuat asumsi dasar, prinsip perkembangan, metodologi dan oprasionalisasinya. *Manhaj* ini bersifat menyeluruh, fleksibel fungsional, toleran, terbuka dan responsif terhadap perkembangan keilmuan dan kemasyarakatan.

[87] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta, Logos Publishing House 1995), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran keislaman meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntunan kehidupan keagamaan secara praktis, wacana moralitas publik dan *discourse* keislaman dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia. Masalah yang selalu hadir dari kandungan sejarah tersebut mengharuskan adanya penyelesaian.

Muhammadiyah berusaha menyelesaikanya melalui proses triadik/hermeneutis (hubungan kritis/komunikatif-dialogis) antara normativitas *dīn* (*al-rujū' ila Alquran wa Sunnah al-Maqbūlah*), historisitas berbagai penafsiran atas *dīn*, realitas kekinian dan prediksi masa depan.

Mengingat proses hermeneutis ini sangat dipengaruhi oleh asumsi (pandangan dasar) tentang agama dan kehidupan, disamping pendekatan dan teknis pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut, maka muhammadiyah perlu merumuskanya secara spesifik. Dengan demikian diharapkan *rūḥul ijtihād* dan *tajdīd* terus tumbuh dan berkembang.[88]

Dalam Muhammadiyah menentukan suatu permasalahan ada beberapa cara untuk menetapkan suatu hukum. Pertama *Ijtihad hukum* adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syariat yang bersifat *ẓhannī* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara

[88] Ibid., 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metodologis maupun permasalahan. Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Alquran dan As-Sunnah. Ruang lingkup ijtihad meliputi :[89]

a. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *ẓhannī.*
b. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah.

Kedua *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu tujuan ditetapkan hukum dalam Islam, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan tersebut dicapai melalui penetapan hukum yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman sumber hukum (Alquran dan As-Sunnah).

Ketiga *Ittibā'* yaitu mengikuti pemikiran ulama dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. *Iittibā'* merupakan sikap minimal harus dapat dilakukan oleh warga persyarikatan. Keempat Taklid yaitu mengikuti pemikiran ulama tanpa mengetahui dalil dan argumentasinya. Taklid merupakan sikap yang tidak dibenarkan diikuti bagi warga persyarikatan baik ulamanya maupun warga secara keseluruhan.

[89] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima *Talfīq* yaitu menggabungkan beberapa pendapat dalam satu perbuatan *syar'ī. Talfīq* terjadi dalam konteks taklid dan *ittība'.* Muhammadiyah membenarkan *talfīq* sepanjang telah dikaji lewat proses *tarjīḥ.*[90] Keenam *Tarjīḥ* yaitu secara teknis proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat (*rājiḥ*), lebih tepat analogi dan lebih kuat *maṣlaḥatnya.* Sedangkan secara institusional Majlis Tarjīḥ lembaga *ijtihad jama'i* (organisatoris) dilingkungan Muhammadiyah yang anggota terdti dari orang-orang yang memiliki kompetensi *ushūliyyah* dan ilmiah dalam bidangnya msing-masing.

Ketujuh *as-Sunnah al-Maqbūlah* yaitu perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi saw, yang menurut hasil analisis memenuhi kriteria sahih dan hasan. Kedelapan *Ta'abudī* yaitu perbuatan-perbuatan *'ubūdiyyah* yang harus dilakukanoleh mukallaf sebagai wujud penghambaan kepada Allah tanpa boleh ada penambahan atau pengurangan. Perbuatan Ta'abūdi tidak dibenarkan dianalisis secara rasional. Kesembilan *Ta'aqquli* yaitu perbuatan-perbuatan 'ubūdiyyah mukallaf yang bersifat *ta'aqquli*, berkembang dsn dinamis. Perbuatan *ta'aqquli* boleh dianalisis secara rasional.[91]

---

[90] Ibid., 78.
[91] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Manhaj Majlis Tarjīḥ* Muhhamadiyah menggunakan tiga jalur untuk menempuh metode pendekatan dalam berijtihad yaitu :

a. *Al-Ijtihād al-Bayāni,* yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam *nash* Alquran dan hadis.
b. *Al-Ijtihād al-Qiyāsi,* yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Alquran dan Hadis.
c. *Al-Ijtihād al-Istislāḥi,* yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum diatas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.[92]

C. **Kronologi Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid**

Sayap Nahdlatul Ulama (NU), Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Banser merupakan badan otonom (Banom) di bawah GP Ansor. GP Ansor berawal dari oraganisasi Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) yang berdiri pada 1924. Organisasi ini dibangun oleh KH Abdul Wahab Hasbullah bersama para pendukungnya.

Organsisasi Banser memiliki beberapa satuan lainya yang bergerak di berbagai bidang pengamanan dan kemasyarakatan. Banser memiliki satuan fungsi dan tugasnya masing-masing. Diantaranya yaitu Datasemen Khusus 99 Asmaul Husna (Densus 99) yang bertugas mengamankan bergbagai progam keagamaan dan sosial kemasyarakatan, selanjutnya ada satuan Banser Tanggap Bencana (Bagana) yang memiliki spesifikasi tugas

[92] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap progam penanggulangan bencana, selanjutnya yaitu satuan khusus Banser Lalu Lintas yang bertugas menjaga keamanan lalu lintas dan satuan-satuan lainya.

Banser menjadi pelaku sorotan keras pada tahun kemarin ketika memperingati Hari Santri nasional, Pasalnya beberapa anggotan Banser di Limbangan, Garut melakukan pembakaran bendera hitam berkalimat tauhid yang kerap dikibar-kibarkan oleh simpatisan atau massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada hakikatnya. Selama ini tugas Banser dalam menjalankan peran nya yaitu menjaga dari oknum yang berusaha menggantikan ideologi NKRI dan menjaga ulama'.

Kronologi pembakaran bendera tauhid yang dilakukan pada peringatan hari santri nasional yang dilakukan pada hari senin tanggal 22 oktober 2018 diwarnai aksi kegaduhan di jagad maya. Pasalnya, sebuah video yang menampilkan aksi pembakaran bendera tauhid mendadak viral di sosial media (sosmed). Dalam video tersebut ada beberapa anggota banser terlihat membawa bendera bertuliskan kalimat *Lāilahāillallah muḥammadar rasulullah* kemudian dibakar dengan diiringi nyanyian mars *yā lal waṭhon.*

Menurut Mapolda Irjen Agung Budi Maryoto menjelaskan bahwasnya insiden tersebut terjadi saat upacara peringatan Hari Santri Nasional yang berlangsung di Alun-alun Limbangan Kabupaten Garut. Saat upacara berlangsung, seorang pria yang diklaim sejumlah saksi telah mengibarkan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kemudian tiga orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan baju Banser merebut dan sudah diserahkan. Dikhawatirkan adanya aksi penginjakan terhadap bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, tadinya para masa lainya akan menginjak-injak bendera tersebut akan tetapi mereka lebih be inisiatif untuk membakarnya.[93]

Aksi pembakaran tersebut memanas dan menjadi polemik dan menjadi perbincangan masyarakat luas terutama dari kalangan umat Islam. Mereka memprotes keras terhadap kejadian tersebut. Sebab, bendera yang dibakar itu murni bertuliskan tauhid dan tidak ada tulisan nama atau identitas ormas apapun.

D. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid

Pembakaran bendera berkalimat tauhid yang diduga bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh banser. Banser merupakan penjaga Ulama untuk menegakkan ajaran Islam. Mereka merupakan kepanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Maka dari itu mengherankan jika anggota banser dianggap menghina kalimat tauhid akibat pembakaran kalimat tauhid tersebut.

Peristiwa pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia di Garut saat memperingati Hari Santri Nasional menjadi viral karena direkam dan divideo disebarkan dari grup ke grup di sosial media. Dan beragam tanggapan muncul, antara kelompok yang setuju dan tidak setuju sehingga

[93] Pembakaran Bendera Tauhid dan Nabi Palsu Sensen, Garut Jadi Sorotan, https://www.detik.com/tag/pembakaran-bendera-tauhid, diakses Rabu, 6 Juli 2019 pukul 12:00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kegaduhan. Ciri media sosial adalah, semua orang merasa berhak berbicara, baik mereka yang memahai persoalan tersebut atau tidak. Terkait hal itu KH. Muzaki Yamani, sebagai wakil Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama mengatakan:

> "Pembakaran yang terjadi yang dilakukan oleh banser itu untuk menghormati dan menjaga kalimat tauhid. Sebagaimana diketahui, dalam bendera HTI itu tertulis kalimat tauhid di dalamnya. Sebagai organisasi, HTI sendiri kan sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap mempunyai paham anti-Pancasila. Contoh cara yang sama akan dilakukan seperti itu jika menemukan lembaran Alquran yang berceceran. Hal itu dilakukan agar tidak terinjak-injak dan terbuang di tempat yang tidak semestinya."[94]

Bendera menurut syariat Islam itu belum diketahui, namun menurut riwayat bendera Rasulullah memang ada tetapi tidak dijelaskan secara terperinci. Dan pada zaman Rasulullah saw *khot* belum ditemukan pada zaman itu. Beliau menyayangkan bendera tersebut masuk kedalam acara hari santri Nasional dan beliau juga beranggapan adanya peristiwa tersebut dicampuri oleh urusan politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Gus Sholahuddin Azmi wakil Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama mengatakan demikian:

> "Terjadinya pembakaran bendera ini tidak hanya terjadi di Garut saja melainkan ada beberapa lokasi yang sudah disiapkan untuk memancing suasana panas terhadap peregerakan Nahdlatul Ulama. Walaupun sudah direncanakan akan dilakukan pembakaran bendera di beberapa titik antara lain Bandung, Tasikmalaya dan Garut namun kejadian pembekaran bendera tersebut hanya tersorot pada satu lokasi saja yakni di Garut."[95]

---

[94] KH. Muzaki Yamani, *Wawancara,* Surabaya, 04 Juli 2019.
[95] Sholahuddin Azmi, *Wawancara,* Surabaya, 04 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini didasarkan pada penemuan bendera-bendera berkalimat Tauhid yang di angkut dengan menggunakan mobil truk yang bertujuan untuk memecah belahkan organisasi Nahdlatul Ulama. Terkait peristiwa tersebut, beliau sudah peringatkan ke kader di bawah, untuk tidak lagi melakukan pembakaran bendera apapun.

Jika memang menemukan bendera-bendera berkalimat tauhid atau yang bendera apapun itu, sudah beliau perintahkan juga untuk diserahkan kepada aparat keamanan saja, dan tidak boleh lagi ada pembakaran-pembakaran seperti yang terjadi di Garut itu, meskipun kami memahami kenapa banser melakukan tindakan tersebut.

Jika kita lihat dalam kasus terjadinya pembakaran bendera tauhid tersebut terdapat atau terjadi penyimpangan kalimat tauhid yang mana awalnya telah terjadi penyimpangan fungsi kalimat tauhid yang awalnya merupakan simbol kesesaan Allah. Namun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab justru kalimat tauhid tersebut dijadikan sebagai simbol kepentingan mereka dan dijadikan sebagai lambang identitas golongan mereka. Terkait hal tersebut KH. Ahmad Maghrobi Chijadi sebagai ketua Bahtsul Masail Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Subaya mengatakan bahwa:

> "Bendera berkalimat Tauhid tadi lebih baik dibakar daripada di pegang oleh orang-orang yang salah. Dan hal ini juga dipicu dengan adanya pelarangan ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang membuat para Banser membakar bendera berkalimat Tauhid tersebut karena mereka beranggapan bendera tersebut menunjukkan ormas Hizbut Tahrir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Kedua belah pihak yakni Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia sama-sama salah."[96]

Hal ini dikarenakan pihak Hizbut Tahrir Indonesia seharusnya tidak datang pada acara yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama dan pihak Nahdlatul Ulama tidak perlu membakar bendera yang dibawa oleh mereka karena tanpa dibakar pun masalah dapat diselesaikan. Namun disini, pihak-pihak yang terlibat dalam pembakaran bendera beralasan bahwa untuk menyelamatkan Alquran, Utsman bin Affan melakukan pemembakaran Alquran dan hal inilah yang menjadi alasan para oknum membakar bendera yang berkalimat Tauhid untuk menyelamatkan kalimat Tauhid tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh KH. Mas Sulaiman Nur sebagai ketua Syuriah di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya menyatakan:

"Mengenai kasus pembakaran bendera di Garut itu, menurut saya lebih tepatnya menggunakan dasar hukum dari Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Tanbihat al-Wajibat* yang menjelaskan bahwa :

اَنَّ اسْتِعْمَالَ مَاوُ ضِعَ لِلتَّعْظِيْمِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّ التَّعْظِيْمِ حَرَامٌ

"sesungguhnya menggunakan sesuatu yang diciptakan untuk diagungkan, untuk difungsikan pada hal yang tidak diagungkan adalah hal yang haram."

Mengalihfungsikan kalimat tauhid untuk kepentingan organisasi yang terlarang adalah bentuk perbuatan yang secara tegas diharamkan oleh syariat. Sebab perbuatan ini saja sudah dipandang menghina terhadap kalimat tauhid itu sendiri. Sehingga semestinya secara arif kita dapat menilai bahwa bendera tauhid pada konteks ini hakikatnya bukan merupakan lambang yang mewakili umat Islam secara keseluruhan, bahkan merupakan lambang yang dijadikan pemicu berbagai perpecahan bangsa, sebab telah difungsikan sebagai lambang golongan tertentu yang telah dilarang oleh pemerintah."[97]

[96] KH. Ahmad Maghrobi Chijadi, *Wawancara*, Surabaya, 04 Juli 2019.
[97] Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo (LBM P2L).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa bendera berkalimat tauhid hanyalah samaran dari gerakan terlarang di negeri ini. Kita harus melawannya secara tegas. Tindakan membakar bendera berkalimat tauhid hakikatnya bukan melecehkan kalimat yang bertuliskan kalimat tauhid melainkan untuk menyelamatkannya dari kepentingan yang tercela. Dengan demikian, hukum membakar bendera berkalimat tauhid merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan merupakan cara yang paling utama bila hal tersebut lebih efektif untuk menghentikan provokasi dari gerakan yang terlarang oleh pemerintah di negeri ini.[98]

Bahkan pernah ketika masa khalifah Utsman ra membakar mushaf banyak sahabat yang menjumpai tapi dalam hal tersebut atau musyrik dan sebagainya karena disitu di lihat dari tujuan membakar Alquran tersebut untuk mengamankan firman Allah dan nama dzat yang maha agung.

وَإِنْ أَحْرَقَهَا بِالنَّارِ فَلاَ بَأْسَ, أَحْرَقَ عُثْمَانُ مَصَاحِفَ كَانَ فِيْهَا آيَاتٌ وَقِرَاءَاةٌ مَنْسُوخَةٌ وَلَمْ يُنْكَرْعَلَيْهِ

"jika dibakar dengan api, hukumnya boleh. Utsman membakar mushaf yang ada tulisan ayat Alquran dan ayat yang telah di nasakh (dihapus), dan tidak ada yang mengingkari beliau.[99]

Namun semua masyarakat bisa menilai, dan berbeda alasan dengan perbuatan, siapapun yang melihat rekaman video kejadian tersebut bisa menilai, yang dilakukan anggota Banser itu lebih dekat kepada memuliakan ataukah melecehkah, jawaban mereka, kami ini memperbaiki, bukan

---

[98] KH. Mas Sulaiman Nur, *Wawancara*, Surabaya, 04 Juli 2019.
[99] Jalaluddin Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum alquran*..., 2:459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11-12 yang berbunyi:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ﴿١١﴾اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّايَشْعُرُوْنَ﴿١٢﴾

"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. "Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya.[100]

Jadi kita lihat dari ayat itu memang jangan merusak sesuatu yang ada di muka bumi tetapikalu kita melihat alasan dari banser tersebut mereka menyangka bahwasannya mereka mengira bendera itu adalah bendera HTI di lihat organisasi HTI sendiri kan HTI organisasi terlarang jadi saya disini tidak membenarkan dan juga tidak mengatakan salah yang dilakukan oleh banser tersebut.

E. **Pandangan Ulama Muhammadiyah Terhadap Pembakaran Bendera BerkalimatTauhid**

Pembakaran Bendera bertulisakan kalimat Tauhit yang terjadi dalam peringatan hari santri yang terjadi pada hari senin, 22 Oktober 2018, yang mana peristiwa ini menuai pro dan kontrak dari publik, peristiwa pembakaran bendera berkalimat tauhid sangat mengecewakan untuk umat Islam. Insiden seperti ini seharusnya tidak terjadi, bagaimanapun itu kalimat syahadat yang sangat suci dan Mulia. Dimana insiden pembakaran

[100] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendera berkalimat tauhid tidak dapat dibenarkan menggunakan dalil apapun.

Dalam kasus pembakaran bendera yang diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia oleh banser di takutkan hal tersebut adalah salah satu upaya untuk mengadu domba dan memecah belahkan bangsa ini, karena apabila terjadi perpecaha di umat Islam maka berakibat pula terjadinya perpecahan bangsa karena di Indonesia mayoritas Masyarakatnya adalah beragama Islam. Terkait hal tersebut bapak H. Syamsudin, M.Ag sebagai wakil dari Majelis Tarjīḥ dan Tajdid di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menyatakan:

> "Dalam hal pembakaran bendera ini sudah jelas bahwasannya hal tersebut salah, karena membakar apapun bendera kain kalau ada kalimat *Lailahaillallah Muhammad Rasulullah*, yang mana kalimat tersebut merupakan syahadat orang Islam, jadi tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan. Karena NKRI harga mati jangan sampai hal tersebut dapat memecah belahkan Islam."[101]

Menurut bapak Afifun Nidzom yang memiliki jabatan sebagai pengelolah majlis Tarjīḥ dan majlis Tajdid dan juga membidangi keagamaan dalam kepengurusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau beranggapan:

> "Menurut saya pembakaran bendera di Garut tidak memiliki sisi etik dan saya anggap bahwa tulisan yang ada pada bendera merupakan kalimat Toyyibah. Saya juga menyayangkan peristiwa itu, karena ketika saya masih ada di pesantren dahulu kita diajarkan untuk menjaga mushaf-mushaf agar tidak berserakan. Untuk menghindari hal tersebut, para ulama terdahulu menganjurkan untuk membakarnya demi menghindari terinjak-injaknya mushaf tersebut."[102]

---

[101] H. Syamsudin, *Wawancara*, Surabaya, 08 Juli 2019.
[102] Afifun Nidzom, *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang siapa yang tidak memperhatikan kaum muslimin dia tidak termasuk umatku ada anggapan seperti itu prinsipnya di izzul Islam wal muslimin berangkat dari itu kaidahnya, tapi harus hati-hati banyak yang mengikuti faktor hawa nafsu karena itu harus menghidupkan pada posisi tengah saya yakin orang ansor sendiri tidak setuju membakar kalimat itu pasti tidak setuju masalahnya itu di anggap bendera Hizbut Tahrir Indonesia kecerobohannya dan ketidak arifannya disitu.

Untuk mencapai hal baik sebaiknya menggunakan hal baik juga. *Tasāmuh* yang mana *tasāmuh* sendiri disini artinya adalah toleran, dalam hal pembakaran bendera di Jikalau alasan pembakaran tersebut adalah alasan nasionalisme, ekspresi dan aktualisasi adalah keliru, dan jika yang di maksudkan oleh tiga banser dalam kasus pembakaran bendera adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), maka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang lain, karena melakukan suatu hal yang baik maka sebaiknya menggunakan hal yang baik pula.

Kejadian pembakaran bendera yang terjadi di Garut itu harus dijadikan pengalam bagi kita semua, agar hal tersebut tidak terjadi lagi dengan alasan apapun. Negara kita adalah negara hukum, ada aturannya sendiri, tidak boleh kita berbuat seenaknya kita sendiri apa lagi hal tersebut menyangkut dan menggunakan alasan keagamaan jadi semua harus mengikuti aturannya. Seperti yang di sampaikan oleh bapak DR. Ahmad Zuhdi DH, M.Fil.I. mengatakan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dalam menghadapi kasus seperti ini sebaiknya kita mengamalkan ajaran Islam tentang, *rahmatan lil 'alamin, tasamuh*, dan *tasawut. rahmatan lil 'alamin* disini maksudnya adalah bahwasannya Islam meragkul atau mengayomi Garut saya berfikir bahwasannya Banser tersebut terlalu terburu-buru dalam memutuskan apa lagi sampai melakukan aksi massa. Sebenarnya dengan menolak keberadaan HTI sebenarnya lebih dari cukup dari pada membakar kalimat syahadat atau tauhid."[103]

Tetapi kita harus kembali lagi melihat situasi sekarang yang mana kemajuan teknologi yang sudah sangat maju, dalam satu jam saja semua dapat mendapatkan informasi terbaru dari kejadian yang baru terjadi, tidak seperti dulu. Oleh karena itu dengan situasi sekarang ini kita harus meningkatkan kesadaran kolektif.

Terlepas dari alasan banser yang membakar bendera taukhid, dengan alasan yang mereka bakar adalah bendera HTI, disebutkan dalam Qs. Al-An'am ayat: 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّالِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ﴿١٠٨﴾

> "janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batasan tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan".[104]

Dalam ayat tersebut Allah melarang para sahabat menghina berhala yang disembah orang kafir karena orang kafir bisa membalas dengan menghina Allah. Dan jika di sangkutkan dengan apa yang dilakukan oleh

---

[103] Ahmad Zuhdi, *Wawancara*, Surabaya, 09 Juli 2019.
[104] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banser dengan membakar bendera itu, jelas memicu kemarahan kaum muslim dan menimbulkan keributan di antara masyarakat, terlebih lagi yang dibakar tersebut adalah bendera tauhid. Menurut bapak Drs. Akh. Mukarram, M.Hum. sebagai ketua divisi Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mengenai dalil tentang kasus pembakaran tersebut yaitu:

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ﴿٦٥﴾

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanya bensenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?.” (QS. At-Taubah: 65).

لَاتَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَا نِكُمْ ۗ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَاۤىِٕفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَاۤىِٕفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ﴿٦٦﴾

“Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa.”(QS. At-Taubah: 66).[105]

Metode istinbatnya dalam kasus ini bisa qiyās, karena orang menyatakan kalimat tauhid di bendera itu di anggap biasa saja padahal itu kalimat toyyibah yang harus dijaga sama seperti orang pola pikirannya sebetulnya tidak engganggu oleh seseorang itu seperti Allah tidak merasa terganggu oleh kalimat tauhid yang kita tulis lalu kita bakar pemikiran orang yang yg dia tulis juga tidak mempengaruhi orang itu tapi ketika karyanya itu kita injak-injak kita bakar kira-kira penulisnya gimana ya

[105] Ibid., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersinggung maka itu qiyās, lalu kemudian yang terkait dengan dalil tadi bisa istihsan itu mencari nilai terbaik dari metode istinbatnya.[106]

Jadi intinya saya kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh tiga banser tersebut adalah salah, selain mereka harus merminta maaf saya kira mereka juga harus menjalani proses hukum yang ada.

[106] Akh. Mukarram, *Wawancara*, Surabaya, 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA TERHADAP KASUS PEMBAKARAN BENDERA BERKALIMAT TAUHID

A. Analisis Deskriptif Tentang Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid

1. Pandangan tentang Status bendera yang dibakar

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama pembakaran bendera yang berkalimat tauhid di Garut yaitu bendera Hizbut Tahrir Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa dalam bendera Hizbut Tahrir Indonesia itu tertulis ada kalimat tauhid di dalamnya. Sebagai organisasi , Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan oleh pemerintah karena telah dianggap mempunyai paham anti-Pancasila. Bendera menurut syariat Islam itu belum diketahui, namun menurut riwayat bendera Rasulullah memang ada tetapi tidak dijelaskan secara terperinci.

Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah pembakaran bendera yang berkalimat tauhid di Garut yaitu bendera berkalimat tauhid, sebagaimana di ketahui bahwa bendera tersebut itu kosong tidak ada tulisan hizbut Tahrir Indonesia yang tertulis di bendera tersebut hanyalah tulisan *Lāilāhaillallah Muhammad Rasulullah* jadi jelas bendera itu bukan benderanya Hizbut Tahrir Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan terkait Motif di Balik Pembakaran bendera berkalimat tauhid

Tujuan pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut menurut Nahdlatul Ulama yaitu untuk menghormati dan memuliakan serta menjaga kalimat tauhid tersebut. Karena mengalihfungsikan kalimat tauhid untuk kepentingan organisasi yang terlarang adalah bentuk perbuatan yang secara tegas di haramkan oleh syariat. Sebab perbuatan ini sudah di pandang menghina terhadap kalimat tauhid itu sendiri.

Sedangkan tujuan pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut menurut Ulama Muhammadiyah yaitu tujuan atau niat orang yang murusuhkan acara itu hanya untuk mengadu domba dan memecah belahkan bangsa ini, karena apabila terjadi perpecahan di umat Islam maka berakibat pula terjadinya perpecahan bangsa karena negara Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Jadi Banser tersebut terlalu terburu-buru dalam memutuskan hal tersebut apalagi sampai melakukan aksi pembakaran itu, sebenarnya dengan menolak keberadaan bendera Hizbut Tahrir Indonesia itu lebih dari cukup dari pada membakar bendera berkalimat tauhid tersebut.

3. Hukum Membakar Bendera berkalimat tauhid

Tindakan membakar bendera berkalimat tauhid di Garut menurut Ulama Nahdlatul Ulama adalah bahwa bendera berkalimat tauhid hakikatnya bukan melecehkan kalimat yang bertuliskan kalimat tauhidnya melainkan untuk menyelamatkannya dari kepentingan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercela. Dengan demikian, hukum membakar bendera berkalimat tauhid merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan merupakan cara yang paling utama bila hal tersebut lebih efektif untuk menghentikan provokasi dari gerakan yang terlarang oleh pemerintah di negeri ini.

Sedangkan hukum membakar bendera berkalimat tauhid di Garut menurut Ulama Muhammadiyah adalah haram karena perlakuan radikal itu tidak diperbolehkan karena bagaimanapun itu kalimat syahadat yang sangat suci dan mulia. Dimana insiden pembakaran bendera berkalimat tauhid tersebut tidak dapat di benarkan menggunakan dalil apapun. Jadi tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan. karena NKRI harga mati jangan sampai hal tersebut dapat memecah belahkan Islam.

B. Analisis metode istinbat Tentang Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid

1. Metode Istinbat yang digunakan oleh Ulama Nahdlatul Ulama

   Menurut hasil pengumpulan data terkait metode istinbat ulama Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, metode yang digunakan adalah:

   a. Ijtihad yaitu tentang pendapat Ulama As Suyuti yang menerangkan bahwasannya ketika masa Khalifah Utsman ra membakar mushaf banyak sahabat yang menjumpai tapi dalam hal tersebut atau musyrik dan sebagainya karena disitu di lihat dari tujuan membakar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran tersebut untuk mengamankan firman Allah dan nama dzat yang maha agung.[107]

وَإِنْ أَحْرَقَهَا بِالنَّارِ فَلاَ بَأْسَ, أَحْرَقَ عُثْمَانُ مَصَاحِفَ كَانَ فِيْهَا آيَاتٌ وَقِرَاءَاتٌ مَنْسُوخَةٌ وَلَمْ يُنْكَرْعَلَيْهِ

"jika dibakar dengan api, hukumnya boleh. Utsman membakar mushaf yang ada tulisan ayat Alquran dan ayat yang telah di nasakh (dihapus), dan tidak ada yang mengingkari beliau..[108]

Metode yang digunakan yaitu *ilḥāqi*. *Iḥāqi* adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dalam permasalahan ini pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid adalah masalah yang belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan pembakaran mushaf sedangkan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah permasalahan yang pernah terjadi dan diperbolehkan oleh ulama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ulama As-Syhuyuti dalam kitabnya al-Itqan fi Ulum Alquran. Tujuan Khalifah Utsman bin Affan dalam membakar mushaf adalah untuk mengamankan firman Allah dan nama dzat yang maha agung. Hal ini sama dengan tujuan anggota Banser yang membakar bendera berkalimat tauhid.

[107] KH. Mas Sulaiman Nur, *Wawancara*, Surabaya, 04 Juli 2019.
[108] Jalaludin al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an..., 2:459

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Istinbat yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah

Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah. Dalam merespon masalah pembakaran bendera berkalimat tauhid adalah Ulama Muhammadiyah mengutip dua ayat Alquran. Yang pertama adalah dalam (QS. Al-An'am ayat: 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّالِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ﴿١٠٨﴾

> "janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batasan tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan".[109]

Ayat ini berisi tentang larangan bagi umat Islam untuk mengumpat sesembahan orang kafir karena orang kafir nantinya akan mengumpat Allah dengan cara permusuhan dengan tidak disertai ilmu.

Ayat diatas membicarakan orang kafir sedangkan pelaku pembakaran bendera berkalimat tauhid adalah orang muslim oleh karena itu menggunakan ayat ini sebagai dasar bentuk menyalahkan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid adalah tidak tepat.

Kemudian ayat kedua yang di kutip yaitu surat At-Taubah ayat 65-66. Yaitu:

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ اَبِاللهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ﴿٦٥﴾

[109] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanya bensenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?.” (QS. At-Taubah: 65).

لَاتَعْذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَا نِكُمْ ۗ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ﴿٦٦﴾

“Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa.”(QS. At-Taubah: 66).[110]

Ayat ini membicaran orang munafik yang berolok-olok dengan ucapan-ucapan mereka dalam ayat ini dikatakan bahwa orang munafik orang munafik telah menjadi kafir meskipun mereka pernah beriman sebelumnya.[111] Ulama Muhammadiyah mengutip ayat ini karena menganggap bahwa anggota banser yang membakar bendera berkalimat tauhid telah bersenda gurau dan bermain-main terhadap Allah dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-nya. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang-orang yang bersenda gurau akibatnya telah kafir setelah beriman. Jika dianalis maka metode istibat yang digunakan adalah metode Al-Ijtihad *al-Qiyāsi*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Alquran dan Hadis. Pembakaran bendera berkalimat tauhid yang dilakukan oleh anggota banser GP Ansor adalah permasalahan baru yang

[110] Drs. Akh. Mukarram, M.Hum., *Wawancara*, Surabaya, 10 Juli 2019.
[111] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an vol. 5* (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum diatur dalam Alquran dan hadis. Permasalahan ini diqiyāskan dengan permasalahan orang munafik yang mengolok-olok terhadap Allah dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya. Illatnya adalah baik membakar bendera bertulisan kalimat tauhid dan mengolok-olok terhadap Allah dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya sama-sama perbuatan yang dilarang. Hukum mengolok-olok dapat menyebabkan kekafiran.

C. Hasil Analisis Perbedaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Surabaya terhadap Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui perbedaan pendapat antara ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah dalam memandang kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid. Menurut pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya mereka beranggapan bahwasanya pembakaran yang dilakukan oleh pihak Banser itu tidak ada masalah dikarenakan mereka memandang yang dilakukan pihak Banser tersebut ialah untk menjaga lafaz kalimat tauhid agar tidak disalah gunakan oleh oknum yang bersangkutan yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan menurut ulama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mereka menanggapinya berbeda tentang kasus pembakaran tersebut. Mereka beranggapan tindakan yang dilakukan oleh pihak Banser memang salah pasalnya yang dibakar tersebut terdapat lafaz yang bertuliskan kalimat tauhid. Mereka berlandasan yang dilakukan banser itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam Alquran surah At-taubah ayat 65-66 yang didalamnya ayat tersebut melarang mengolok-olok atau bercanda gurau terhadap ayat Alquran.

Perbedaan pendapat dari dua golongan tersebut dapat dilihat dari adanya latar belakang organisasinya, yang mana dari kedua golongan tersebut mempunyai metode ijtihad atau cara-cara dalam menggali suatu hukum yang berbeda. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi besar yang berkembang di Indonesia. Kedua organsisasi tersebut menghasilkan fatwa melalui lembaga pengkajian fatwanya masing-masing, jika dalam Nahdlatul Ulama lembaga yang mengeluarkan fatwa dinamakan dengan bastul masail, berbeda halnya dengan Muhammadiyah yang fatwanya dihasilkan dari lemabaga yang dinamakan dengan majlis *tarjiḥ*.

Dalam metode istinbat kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan dalam melakukan istinbat hukum. Dalam hal ini dapat analisis bahwa:

1. Ulama Nahdlatul Ulama kota surabaya dalam menanggapi kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid di garut mereka menggunakan metode *ilhaqi* yang menyamakan kasus pembakaran bendera tersebut dengan kejadian yang dilakukan oleh khalifah Utsman bin Affan yang membakar mushaf-mushaf yang berceceran.
2. Ulama Nahdlatul Ulama kota surabaya tetap konsisten dengan metode istinbath Nahdlatul Ulama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sebagaimana tersebutkan dalamforum bahtsul masail Nahdlatul Ulama dalam menyelesaikan masalah menggunakan tiga metode, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, metode qouli, suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama dalam bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari empat mazhab dengan mengacu pada bunyi teks aslinnya. kedua, metode ilhaqi adalah metode menyamakan hukum kasus yang belum di jawab oleh kitab (namun sudah ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah di jawab oleh kitab-kitab fiqh. Ke-tiga, metode manhaji, yaitu suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahtsul masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah di susun dalam mazhab.

Sedangkan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya dalam melakukan metode istinbat dalam kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut ini antara lain;

1. Mereka juga konsisten menggunakan metode yang ada dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yakni;
    a. Ijtihad Bayani, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash Alquran dan Al Hadis.
    b. Ijtihad qiyāsi, menyelesaikan kasus baru dengan cara mengenalogikannya dengan hukum yang sudah diatur dalam Al quran dan Al Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijtihad istislahi, menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak ada dalam dua sumber hukum diatas dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

2. Dalam menyelesaikan kasus ini Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya memakai metode Al-ijtihad al *qiyāsi* yang mana dalam hal ini pengertian metode tersebut ialah menyelesaikan kasus baru dengan cara menyamakan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Alquran yang dalam hal ini terdapat pada surah at-taubah ayat 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembakaran bendera tauhid merupakan kasus pembakaran bendera yang berkalimat tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser pada acara hari santri nasional yang di laksanakan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Garut. Ulama Nahdlatul Ulama mengatakan pembakaran itu suatu bentuk menghormati dan memuliakan kalimat tauhidnya, dan hukumnya diperbolehkan untuk membakarnya. Sedangkan Ulama Muhammadiyah mengatan bahwa apa yang dilakukan oleh Banser tersebut merupakan hal yang salah, karena membakar bendera kain kalau ada kalimat tauhidnya, yang mana kalimat tersebut merupakan syahadat orang Islam, jadi tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan.
2. Metode istinbat yang digunakan Ulama Nahdlatul Ulama menggunakan metode *Ilḥāqi* yaitu menyamakan suatu hukum yang belum ada di kitab. Dalam permasalahan ini pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid adalah masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Menggunakan pendapat Ulama as-Suyuti dalam kitab al-Itqan fi Ulum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran.

Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah menggunakan metode Al-Ijtihad *al-Qiyāsi* yaitu menyelesaikan kasus baru dengan cara menyamakannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Alquran dan hadis. Yaitu dijelaskan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 65-66.

B. Saran

Meskipun terdapat beberapa organisasi yang hidup secara bersamaan dan berdampingan, meskipun berbeda prinsipnya dan pemikirannya, kita sebagai umat Islam dan Warga Negara Indonesia dianjurkan untuk senantiasa tetap saling menghormati dan menjaga kerukunan antar suatu organisasi yang sama-sama beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015.

Aprizon, Roma. Analisis Sikap Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dalam http://www.neliti.com/id/publications/252147/analisis-sikap-organisasi-islam-hizbut-tahrir-indonesia-terhadap-pancasila-sebagai-ideologi-bangsa. di akses pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

Astuti, Tri. *Buku Pedoman Umum Pelajar Sejarah Rangkuman Inti Sari Sejarah lengkap.* Jakarta: Lembar Langit Indonesia.

Asyari, Suaidi *Nalar Politik NU & Muhammadiyah: Over Clossing Jawa* Sentris, Yogyakarta: LkiS, 2009.

Azmi, Sholahuddin. *Wawancara,* Surabaya, 04 Juli 2019.

Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam.* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Barton, Greg dan Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal Persinanggungan Nahdlatul Ulama-Negara.* Yogyakarta: Lkis, 1997.

Bruinessen, Martin van. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa.* Jogjakarta: LkiS Yogyakarta, 1994.

Chalik, Abdul. *Nahdlatul Ulama Dan Geopolitik.* Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya Dan Institure For Multiculturalism And Pluralism Studies (IMPULES), 2011.

Chijadi, KH. Ahmad Maghrobi. *Wawancara*, 04 Juli 2019.

Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah.* Jakarta: Logos Publishing House 1995.

Feillard, Andree. *NU Vis-A-Vis Negara*,Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1999.

Fuadi, Nur. *Konsep Khilafah Islam Hizb al-Tahir Indonesia dan Implikanya Terhadap Pluralitas Bangsa Indonesia,* Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008.

H. Syamsudin. *Wawancara*, 08 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendi, Suhendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Herowandi, Muhammad, Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila(Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia), Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Hidayat, Syamsul. *Studi Kemuhammadiyahan Kajian Historis Ideologi dan Organisasi*, Surakarta: LSI UMS, 2009.

Ladin bin Usamah dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Usamah_bin_Ladin. di akses pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

Juliyahsyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kenana, 2011), 141.

Junaedi, Deni. Bendera Khilafah Representasi Budaya Fisual Dalam Perubahan Global http://scholar.google.co.id/citations/user=e_7x65wAAAJ&hl=id. di akses" pada tanggal 16 April tahun 2019.

Junaedi, Deni. Bendera di Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Kajian Konteks Sejarah, Konteks Budaya, dan Estetika Semiotis, http://doi.org/10.22146/kawistara.3938. di akses pada tanggal 27 april tahun 2019.

Karim, M Rusli. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Kasus Pembakaran Bendera Tauhid Selesai dalam http://m.republika.co.id/amp/phhchz328, di akses pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

Kronoligis Pembakaran Bendera Mirip HTI Versi Gp Ansor Jabar http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181023121419-20-340655/kronologi-pembakaran-bendera-mirip-hti-versi-gp-ansor-jabar. di akses pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

Liwa Rayah: Pandi Rasulullah saw dalam http://www.slideshare.net/mobile/IslamBerkuasa/liwa-bendera-dan-rayah-panji-rasulullah-saw. di akses pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha Solusi Ploblematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*. Surabaya: Khalista, 2011.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004.

Marzuki, Datuk Imam. *Panji Benderanya Rasulullah*, *http://harian.analisadaily* di akses pada tanggal 25 Mei tahun 2019.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mubarok, Jaih. *Metode Ijtihad Hukum* Islam. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mukarram, Akh. *Wawancara*, 10 Juli 2019.

Mulkhan, Abdul Munir. *Warisan intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan amal Muhammadiyah*. Jakarta: Percetakan Persatuan, 1990.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian,* Jakarta : Bumi Aksara, 1997.

Nashir, Haedar. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2006.

Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.

Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan.*Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.

Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Nidzom, Afifun. *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2019.

Nur, Mas Sulaiman. *Wawancara*, Surabaya, 04 Juli 2019.

PBNU Imbau Lebih Baik Dzikirkan Tauhid Dalam http://m.republika.co.id/amp/phhhv0328referre=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari520%251%24s, di akses pada tanggal 25 April tahun 2019.

PP Muhammadiyah, HPT dalam Acmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012.

PWNU Jawa Timur, *Aswaja an-Nahdiyah.* Surabaya: Khalista, 2007

Raharjo, Dawam. *Peranan Muhammadiyah dalam Pembangunan Bangsa: Sebuah Perspektif Sejarah.* Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1995.

Riadi, Sugeng Abdul Rahman A.Ghani. *Muhammadiyah Transformasi Pendidikan: Mencari Formal Pendidikan Muhammadiyah Yang Antisipatoris*. Jakarta: UHAMKA Press, 2000.

Riyadi , Dedy Slamet. *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir,* Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008.

Rumadi, *Renungan Santri Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.

Saifudin, Mochamad. *Hadis Tentang liwa dan Rayah*, Skripsi –Universitas Islam Walisongo, Semarang, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sani, Abdul. *Lintasan Sejaran Pemikiran (Pemikiran Modern dalam Islam*). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Sarhindi, Irfan L. "Setelah Pembakaran Bendera Tauhid Di Garut dalam http://m.detik.com/news/kolom/d-4272485/setelah-pembakaran-bendera-tauhid-di-garut. di akses pada tanggal 25 april tahun2019.

Shodiq, Muhammad. *Dinamika Kepemimpinan NU Refleksi Perjalanan KH. Hasyim Muzadi.* Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.

Sitompul, Einar Martahan *NU & Pancasila*,Yogyakarta: Lkis Yogyakarta ,2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Suyono, Moh. Shofan, Endah Sri Redjeki, *Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting Ketegangan Antara Purifikasi Dan Dinamisasi.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2005.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Pelaksanaan. Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel*, Surabaya, 2015.

Wilar, Abraham Silo. *NU perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum Perempuan NU.* Bandung: Pyramida Media Utama, 2009.

Pembakaran Bendera Tauhid Dan Nabi Palsu Sensen, Garut Jadi Sorotan, https://www.detik.com/tag/pembakaran-bendera-tauhid, diakses Rabu, 6 Juli 2019 pukul 12:00 WIB

Yamani, KH. Muzaki. *Wawancara,* Surabaya, 04 Juli 2019.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU.* Jogjakarta: PT LkiS Yogyakarta, 2004.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* . Yogyakarta: LkiS, 2004.

Zen, Fathuri. *NU Politik: Analisis Wacana Media* . Yogyakarta: LkiS, 2004.

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Zuhdi, Ahmad. *Wawancara*, Surabaya, 09 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id